

**KEPATUHAN HUKUM DALAM LABELISASI HALAL
(Studi Produsen Makanan Industri Rumah Tangga
di Kecamatan Warungasem Kabupaten Batang)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

DEWI ANGGRAENI

NIM 1219127

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2023**

**KEPATUHAN HUKUM D KEPATUHAN HUKUM DALAM
LABELISASI HALAL**

**(Studi Produsen Makanan Industri Rumah Tangga
di Kecamatan Warungasem Kabupaten Batang)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

DEWI ANGGRAENI

NIM 1219127

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2023**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : DEWI ANGGRAENI

NIM : 1219127

Judul Skripsi : Kepatuhan Hukum Dalam Labelisasi Halal (Studi
Produsen Makanan Industri Rumah Tangga Di
Kecamatan Warungasem Kabupaten Batang)

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 7 November 2023

Yang Menyatakan,



DEWI ANGGRAENI

NIM. 1219127

NOTA PEMBIMBING

Bunga Desyana Pratami M.Kn.
Perumahan Griya Family Residence blok B7 RT. 2 RW. 3 Jl. Daha Tanjung
Anom Tanjungkulon Kec. Kajen Kab. Pekalongan.

Lamp. : 2 (dua) eksemplar
Hal : Naskah Skripsi Sdri. Dewi Anggraeni

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
c.q. Ketua program studi Hukum Ekonomi Syariah
di
PEKALONGAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi Saudari

Nama : DEWI ANGGRAENI
NIM : 1219127
Judul Skripsi : Kepatuhan Hukum Dalam Labelisasi Halal (Studi
Produsen Makanan Industri Rumah Tangga Di Kecamatan
Warungasem Kabupaten Batang)

Dengan ini mohon agar Skripsi Saudari tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatiannya saya sampaikan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 27 November 2023
Pembimbing,



Bunga Desyana Pratami M.Kn.
NIP. 199412262020122015



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat Kampus 2 : Jl. Pahlawan Km 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Telp. 082329346517
Website : fasya.uingusdur.ac.id | Email : fasya@iainpekalongan.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama : Dewi Anggraeni
NIM : 1219127
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Kepatuhan Hukum Dalam Labelisasi Halal (Studi Produsen Makanan Industri Rumah Tangga Di Kecamatan Warungasem Kabupaten Batang)

Telah diujikan pada hari Rabu tanggal 15 November dan dinyatakan **LULUS**, serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji.

Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing

Bunga Desyana Pratami, M.Kn.
NIP. 199412262020122015

Dewan Penguji

Penguji I

Tarmidzi, M.S.I.
NIP. 197802222016008D1094

Penguji II

M. Zulvi Romzul Huda F, M.H.
NIP.199306292020121013

Pekalongan, 24 November 2023

Ditandatangani Oleh

Dekan Fakultas Syariah



Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A
NIP. 19730622 2000031001

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan yang digunakan dalam penulisan buku ini adalah hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia No. 0543b/ 1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus Linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Fonem-fonem konsonan bahasa Arab yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	s (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	ḥ	h (dengan titik dibawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es

ث	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	s (dengan titik di bawah)
ڌ	Ḍad	Ḍ	d (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	t (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	z (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	qi
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	el
م	Mim	M	em
ن	Nun	N	en
و	Waw	W	we
ه	Ha’	H	ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya’	Y	ye

B. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متعقدين

Ditulis

muta‘aqqidīn

عدة

Ditulis

‘iddah

C. Ta’ Marbutah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia

جماعة : ditulis Jama’ah

2. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t

نعمة الله : ditulis Ni’matullah

زكاة الفطر : ditulis Zakat al-Fitri

D. Vokal Pendek

Fathah ditulis *a*, kasrah ditulis *i*, dan dammah ditulis *u*.

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif جَاهِلِيَّة	Ditulis	Ā <i>Jaāhiliyyah</i>
2	Fathah + ya'mati يَسْعَى	Ditulis	Ā <i>yas'ā</i>
3	Kasrah + ya'mati كَرِيم	Ditulis	Ī <i>karīm</i>
4	Dammah + wawumati فُرُوض	Ditulis	Ū <i>fur ūḍ</i>

F. Vokal-vokal Pendek Yang Berurutan Dalam Satu Kata dipisahkan

Dengan Apostrof

أَنْتُمْ : ditulis *a'antum*

مُؤَنَّث : ditulis *mu'anntaṣ*

G. Vokal Rangkap

1	Fathah dan ya' sukun بَيْنَكُمْ	ditulis	<i>Bainakum</i>
2	Fathah dan wawu sukun فَوْقَكُمْ	ditulis	<i>Fauqakum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Jika diikuti huruf Qomariyah ditulis al-

القران : ditulis *al-Qur'an*

2. Bila diikuti huruf Syamsiyah, huruf I diganti dengan huruf Syamsiyah yang mengikutinya

السَّيِّعَةُ : ditulis *as-sayyi'ah*

I. Kata dalam Rangkaian Frase dan Kalimat

1. Ditulis kata per kata, atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian

شيخ الإسلام : ditulis *syaiikh al-Islam* atau *syaiikhul Islam*



PERSEMBAHAN

Dengan penuh ketulusan hati yang mendalam dari diri penulis setelah melalui berbagai tahapan dan proses yang saat ini telah selesai. Pada kesempatan ini penulis mempersembahkan skripsi ini kepada :

1. Allah SWT, sebagai sutradara terhebat yang telah memberikan rahmat dan kasih sayang-Nya sehingga skripsi ini dapat dibuat dan selesai pada waktunya.
2. Bapak Muhammad Abidin dan Ibu Surini selaku orang tua kandung yang menjadi sumber inspirasi utama penulis, yang telah mendidik dengan sabar, ikhlas, tidak pernah lelah memotivasi agar tetap bersemangat walaupun terdapat keterbatasan dan selalu mendoakan siang-malam tanpa henti dengan tulus sepenuh hati. Penulis sangat menyayangi kalian berdua apapun situasi dan kondisinya.
3. Kepada Ibu Bunga Desyana Pratami M.Kn selaku dosen pembimbing saya yang bersedia saya repotkan dan selalu meluangkan waktunya.
4. Kepada cinta kasih kedua saudara-saudara saya. Khaerul Imam dan Muhammad Yusuf. Terimakasih atas segala do'a, usaha, motivasi yang telah diberikan kepada adik terakhir ini.
5. Kepada Sukron Makmun terimakasih telah menjadi partner dalam segala hal, terimakasih juga telah banyak membantu dalam proses menyelesaikan skripsi ini, memberikan dukungan, dan memberi semangat untuk terus maju pantang menyerah.
6. Diriku sendiri Dewi Anggraeni yang telah berusaha semaksimal mungkin. Harapan saya semoga langkah kedepan selalu diberikan kemudahan dan

kelancaran . Ilmu yang saya dapatkan selama berkuliah bisa bermanfaat untuk orang lain dan menjadi ladang pahala. Teruslah menjadi versi terbaik dan jangan pernah lelah menebar kebaikan.



MOTTO

**"Maka jangan sekali-kali membiarkan kehidupan dunia ini memperdayakan
kamu."**

(Q.S Fatir: 5)



ABSTRAK

Dewi Anggraeni. 2023. *Kepatuhan Hukum Dalam Labelisasi Halal (Studi Produsen Makanan Industri Rumah Tangga Di Kecamatan Warungasem.* Skripsi Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah. Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Dosen Pembimbing : Bunga Desyana Pratami, M.Kn.

Label halal pada akhir-akhir ini sangat mudah ditemukan pada makanan produk olahan. Suatu produk yang tidak jelas bahan baku dan cara pengolahannya, dapat saja ditempel tulisan halal. Maka seolah-olah makanan tersebut telah halal. Sertifikat halal itu merupakan syarat untuk mendapatkan ijin pencantuman label halal pada kemasan produk. Perkembangan industri pengolahan makanan skala rumah tangga ini perlu diimbangi dengan kepatuhan terhadap hukum yang berkaitan dengan labelisasi halal. Tujuan dari penelitian ini untuk menjelaskan kepatuhan hukum produsen makanan industri rumah tangga di Kecamatan Warungasem dalam labelisasi halal dan untuk menjelaskan akibat hukum pencantuman label halal tanpa sertifikat halal oleh produsen makanan industri rumah tangga di Kecamatan Warungasem.

Penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris. data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Alat pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data menggunakan teknik analisis data kualitatif berdasarkan teori Miles and Huberman yang terdiri dari reduksi data, model data, dan penarikan atau verifikasi kesimpulan.

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa produsen makanan industri rumah tangga di Kecamatan Warungasem mencantumkan label halal yang tidak sesuai dengan prosedur. Produsen mencantumkan label halal tanpa memperoleh sertifikat halal dari BPJPH. Perilaku produsen yang demikian menunjukkan bahwa kepatuhan hukum produsen makanan industri rumah tangga di Kecamatan Warungasem masih tergolong rendah. Akibat hukum pencantuman label halal tanpa sertifikasi halal yang dilakukan oleh produsen makanan industri rumah tangga di Kecamatan Warungasem yaitu sanksi pidana dan administratif. Hal ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal tepatnya pada pasal 149 yang berisi bahwa, "Pelanggaran terhadap penyelenggaraan JPH dikenakan sanksi administratif. Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dikenakan terhadap pelaku Usaha berupa: a. peringatan tertulis; b. denda administratif, c. pencabutan Sertifikat Halal; dan/atau d. penarikan barang dari peredaran." Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaku kan sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan. Serta pengenaan sanksi administratif dapat diberikan secara berjenjang, alternatif, dan/atau kumulatif. Sedangkan untuk penetapan denda administratif paling banyak Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Kata Kunci: industri rumah tangga, kepatuhan hukum, label halal.

ABSTRACT

Dewi Anggraeni. 2023. *Legal Compliance in Halal Labelling (Study of Home Industry Food Producers in Warungasem District)*. Thesis Faculty of Sharia, Department of Sharia Economic Law. State Islamic University (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Bunga Desyana Pratami, M.Kn.

Halal labels have recently been very easy to find on processed food products. A product whose raw materials and processing methods are not clear, can be plastered with halal writing. So as if the food is halal. The halal certificate is a requirement to obtain permission to include the halal label on product packaging. The development of the household-scale food processing industry needs to be balanced with compliance with laws relating to halal labelling. The purpose of this study is to explain the legal compliance of home industry food producers in Warungasem District in halal labelling and to explain the legal consequences of the inclusion of halal labels without halal certificates by home industry food producers in Warungasem District.

This research is empirical juridical research. the data used are primary data and secondary data consisting of primary, secondary, and tertiary legal materials. Data collection tools used observation, interviews, and documentation. Data analysis used qualitative data analysis techniques based on Miles and Huberman's theory consisting of data reduction, data model, and conclusion drawing or verification.

The results showed that home industry food producers in Warungasem District included halal labels that were not in accordance with procedures. Manufacturers include the halal label without obtaining a halal certificate from BPJPH. Such producer behaviour shows that the legal compliance of home industry food producers in Warungasem District is still relatively low. The legal consequences of the inclusion of the halal label without halal certification carried out by home industry food producers in Warungasem District are criminal and administrative sanctions. This is regulated in Government Regulation Number 39 of 2021 concerning the Implementation of Halal Product Guarantee precisely in article 149 which contains that, "Violations of the implementation of JPH are subject to administrative sanctions. Administrative sanctions as referred to in paragraph (1) imposed on Business actors in the form of: a. written warning; b. administrative fines, c. revocation of Halal Certificate; and / or d. withdrawal of goods from circulation." The imposition of administrative sanctions as referred to in paragraph (1) is carried out in accordance with the level of violation committed. And the imposition of administrative sanctions can be given in stages, alternatives, and / or cumulative. As for the determination of administrative fines at a maximum of Rp. 2,000,000,000.00 (two billion rupiah).

Keywords: home industry, halal label, legal compliance.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillah rabbil'alamin, segenap rasa syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas kemurahan-Nya yang telah memberikan kemudahan, ketabahan, kesabaran, semangat kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam senantiasa terlimpah curahkan kepada Baginda Agung Nabi Muhammad SAW, suri tauladan para umatnya dan selalu kita tunggu syafa'atnya pada hari kiamat.

Skripsi yang berjudul “Kepatuhan Hukum Dalam Labelisasi Halal (Studi Produsen Makanan Industri Rumah Tangga Di Kecamatan Warungasem Kabupaten Batang)” telah terselesaikan. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H.) dalam Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Penulis menyadari bahwa berharganya bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak dari masa perkuliahan sampai menyusun skripsi ini. Ucapan terima kasih dengan setulus hati, penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah banyak membantu terselesaikannya skripsi ini, di antaranya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag. selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan beserta segenap jajarannya yang telah memberikan kesempatan baik secara edukatif maupun administratif..
2. Bapak Dr. Akhmad Jalaludin, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan sekaligus Dosen Pembimbing Akademik

yang telah membimbing penulis sejak awal masuk perkuliahan sampai terselesaikannya skripsi ini dengan baik.

3. Bapak Tarmidzi, M.S.I. selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan beserta jajarannya.
4. Ibu Bunga Desyana Pratami M.Kn. selaku dosen pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktu, bertukar pikiran serta memberikan bimbingan dan nasihat kepada penulis.
5. Seluruh Staf Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah membantu menyediakan referensi dan bacaan bahan skripsi penulis dengan baik.
6. Kepada kedua orangtua saya yang selalu mengiringi setiap langkah saya dengan doa, selalu memberikan semangat dan motivasi.
7. Kepada kedua kakak saya yang telah memberikan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Teman-teman yang telah banyak membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Semua pihak yang juga ikut berperan dalam proses penelitian dan penyusunan skripsi ini.

Meskipun segala daya upaya telah dikerahkan, penulis menyadari skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan. Namun demikian, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca, serta dapat memperkaya wawasan dunia pendidikan. Amin.

Pekalongan, 6 November 2023



DAFTAR ISI

JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
PERSEMBAHAN	ix
MOTTO	xi
ABSTRAK	xii
ABSTRAK	xiii
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI	xvii
DAFTAR TABEL	xix
DAFTAR LAMPIRAN	xx
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	5
D. Kegunaan Penelitian	5
E. Kerangka Teoreti.....	6
F. Penelitian Relevan.....	10
G. Metode Penelitian	14
H. Sistematika Pembahasan	17
BAB II. KEPATUHAN HUKUM DALAM LABELISASI HALAL	19
A. Kepatuhan Hukum	19
B. Labelisasi Halal	23
C. Akibat Hukum	34
BAB III. GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN LABELISASI HALAL PRODUSEN MAKANAN INDUSTRI RUMAH TANGGA DI KECAMATAN WARUNGASEM KABUP	38

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	
B. Profil Produsen Makanan Industri Rumah Tangga di Kecamatan Warungasem	
C. Pelaksanaan Labelisasi Halal Pada Produse Makanan Industri Rumah Tangga di Kecamatan Warungasem Kabupaten Batang	

BAB IV. ANALISIS KEPATUHAN HUKUM PRODUSEN MAKANAN INDUSTRI RUMAH TANGGA DALAM	56
A. Kepatuhan Hukum Labelisasi Halal Oleh Produsen Makanan Industri Rumah Tangga Di Kecamatan Warungasem Kabupaten Batang.....	56
B. Akibat Hukum Produsen Makanan Industri Rumah Tangga Yang Mencantumkan Label Halal Tanpa Sertifikasi Halal	62
BAB PENUTUP	67
A. Simpulan	67
B. Saran	68
DAFTAR PUSTAKA.....	70
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Tabel Profil Produsen.....	40
--------------------------------------	----



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Transkrip Wawancara

Lampiran 2 Dokumentasi Wawancara

Lampiran 3 Daftar Riwayat Hidup



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara dengan jumlah masyarakat yang menganut agama Islam sebagai agama mayoritas. Hal ini didasarkan pada data demografis bahwa penduduk muslim di Indonesia saat ini mayoritas mencapai 229,62 juta jiwa atau sekitar 87,2% dari total populasi Indonesia yang berjumlah 269,6 juta jiwa.¹ Indonesia menaruh perhatian yang sangat tinggi dalam menjamin kehalalan produk makanan yang masuk, beredar dan diperdagangkan di wilayahnya. Pemilihan makanan haruslah sejalan dengan ajaran syariat Islam bahwa konsumen muslim harus mengkonsumsi produk-produk yang terjamin kehalalan dan kesuciannya. Kehalalan suatu produk menjadi hak sekaligus kebutuhan wajib bagi setiap muslim.² Sebagaimana dalam Al-Quran telah disebutkan dalam surah Al-Maidah ayat 88:

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ

Artinya: “Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rejkikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepadanya.” (al-Maidah [5]: 88)

Dari ayat di atas dapat dinyatakan bahwa makanan dan barang yang dikonsumsi, menyentuh kebersihan batiniah. Kebersihan lahir dan batin harus

¹ Kementrian Agama Republik Indonesia, “Menjadi Muslim, Menjadi Indonesia (Kilas Balik Indonesia Menjadi Bangsa Muslim Terbesar)”, <https://kemenag.go.id/opini/menjadi-muslim-menjadi-indonesia-kilas-balik-indonesia-menjadi-bangsa-muslim-terbesar-03w0yt> (Di akses tanggal 5 Februari 2023)

² Hayyun Durrotul Faridah. “Sertifikasi Halal di Indonesi Sejarah, Perkembangan, dan Implementasi”. *Journal of Halal Product and Research* Vol. 2 No. 2, (Surabaya: 2019), h. 69

diutamakan dalam kehidupan Muslim, karena kedua faktor itu sangat disukai Allah Swt. Allah Swt memberi pesan makanan itu tidak cukup hanya “makanan yang halal” (*halalan*) saja, tetapi juga “makanan yang baik” (*thayyiban*). selain itu, dapat dibuktikan secara ilmiah bahwa makanan yang bersumber dari makanan dan barang yang halal dan diproses secara halal pula. Dasarnya bahwa kebersihan yang dituntut tidak terbatas pada kebersihan lahiriah semata.³

Label halal pada akhir-akhir sangat mudah ditemukan pada makanan produk olahan. Suatu produk yang tidak jelas bahan baku dan cara pengolahannya, dapat saja ditemplei tulisan halal. Maka seolah-olah makanan tersebut telah halal. Mengingat terbatasnya kemampuan konsumen dalam meneliti kebenaran kehalalan makanan dan barang yang akan dikonsumsi, maka perlu adanya penanda halal untuk memudahkan konsumen dalam memilih produk halal. oleh karena itu perlu adanya sertifikasi halal dan labelisasi halal pada produk dengan memberikan jaminan produk halal.⁴

Berdasarkan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yang selanjutnya diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dimana dalam Pasal-Pasal yang diubah ada menyisipkan Pasal yang mewajibkan produsen mikro dan kecil untuk

³ Farid Wajdi, dkk., *Kebijakan Hukum Produk Halal Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2021),h. 3.

⁴ Hayyun Durrotul Faridah. “Sertifikasi Halal di Indonesi Sejarah, Perkembangan, dan Implementasi...h.72

memiliki sertifikat halal bagi produk olahannya.⁵ Begitu juga produsen skala rumah tangga dimana untuk mencantumkan label halal pada produk olahan tentu harus adanya sertifikasi yang menyatakan bahwa suatu produk itu bisa dinyatakan halal. Label tersebut menjadi tanda suatu produk telah terjamin kehalalannya dan memiliki sertifikat halal.⁶ Sertifikat halal dijelaskan pada Pasal 1 Ayat 10 yang berbunyi “Sertifikasi halal adalah pengakuan kehalalan suatu produk yang dikeluarkan oleh BPJPH berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh MUI”.⁷

Produsen yang telah memperoleh sertifikat halal wajib mencantumkan label halal pada kemasan produk, bagian tertentu dari produk dan atau tempat tertentu pada produk. hal ini dijelaskan dalam Pasal 38 Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 dijelaskan bahwa produsen yang telah memperoleh sertifikat halal wajib mencantumkan label halal baik pada kemasan produk, bagian tertentu dari produk dan atau tempat tertentu pada produk.⁸ Sertifikat halal tersebut merupakan syarat untuk mendapatkan ijin pencantuman label halal pada kemasan produk dari BPJPH. Dengan demikian, perkembangan industri pengolahan makanan skala rumah tangga ini perlu diimbangi dengan kepatuhan terhadap hukum yang berkaitan dengan labelisasi halal.

⁵ Galuh widitya Qomaro. “Tanggung Jawab Hukum Labelisasi Hlal Pelaku UMKM Pangan Olahan Kemasan Di Bangkalan”, *Jurnal Penelitian Dan Pemikiran Keislaman* Vol. 10 No. 1 (Februari, 2023) h. 53

⁶ Fathia Syarifah, “Kewajiban Sertifikasi Halal Menurut Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Pada Produk Pangan Olah”<https://jdih.kalteng.go.id/berita/baca/kewajiban-sertifikasi-halal-menurut-Undang-undang-nomor-33-tahun-2014-tentang-jaminan-produk-halal-dan-Undang-undang-nomor-11-tahun-2020-tentang-cipta-kerja-pada-produk-pangan-olahan-usaha-mi> (Di akses tanggal 30 september 2023)

⁷ Pasal 1 Angka 10 Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014

⁸ Pasal 38 Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014

Namun dalam praktik yang terjadi di masyarakat ialah adanya produsen yang melakukan pencantuman label yang tidak sesuai dengan ketentuan, di mana produsen mencantumkan label halal namun belum bersertifikat halal MUI. Hal tersebut juga dilakukan oleh produsen di wilayah Kecamatan Warungasem Kabupaten Batang. Berdasarkan hasil observasi, produsen makanan industri rumah tangga di Kecamatan Warungasem tidak dapat membuktikan bahwa produk makanan yang diproduksi mengandung unsur halal sebab produsen tidak dapat menunjukkan sertifikat halal MUI pada produk makanannya. Sedangkan label halal yang dicantumkan dalam produk seharusnya adalah sertifikat halal yang merupakan pengakuan kehalalan suatu produk yang dikeluarkan oleh BPJBH berdasarkan fatwa tertulis yang dikeluarkan oleh MUI. Fenomena ini kemudian membuat peneliti tertarik untuk meneliti dan mengkaji lebih dalam tentang **“Kepatuhan Hukum Dalam Labelisasi Halal (Studi Produsen Makanan Industri Rumah Tangga Di Kecamatan Warungasem Kabupaten Batang).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis merumuskan beberapa permasalahan yang menarik untuk dikaji, yaitu :

1. Bagaimana Kepatuhan Hukum Produsen Industri Rumah Tangga Di Kecamatan Warungasem Dalam Labelisasi Halal?
2. Bagaimana Akibat Hukum Pencantuman Label Halal Oleh Produsen Makanan Industri Rumah Tangga Di Kecamatan Warungasem?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai adalah :

1. Untuk Menjelaskan Kepatuhan Hukum Produsen Makanan Industri Rumah Tangga Di Kecamatan Warungasem Dalam Labelisasi Halal.
2. Untuk Menjelaskan Akibat Hukum Pencantuman Label Halal Tanpa Sertifikat Halal Oleh Produsen Makanan Industri Rumah Tangga Di Kecamatan Warungasem.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan baik secara teoritis maupun praktis dan diharapkan dapat memberikan tambahan kontribusi bagi pokok kepentingan baik untuk kepentingan praktik maupun teoritis antara lain sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis, harapannya penelitian ini menjadi salah satu penunjang bagi perkembangan ilmu hukum Islam dalam bidang yang berkaitan dengan muamalah atau hukum ekonomi syariah.
2. Manfaat Praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan pemikiran kepada pihak yang terkait langsung dengan objek penelitian maupun masyarakat luas mengenai ketentuan label halal pada produk makanan industri rumah tangga di tengah masyarakat dan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam labelisasi halal pada produk makanan industri rumah tangga.

E. Kerangka Teori

Kerangka penelitian ini merujuk pada judul “Kepatuhan Hukum Dalam Labelisasi Halal (Studi Produsen Makanan Industri Rumah Tangga di Kecamatan Warungasem Kabupaten Batang)” sebagai berikut:

1. Teori Kepatuhan Hukum

Kepatuhan adalah suatu kondisi yang tercipta dan terbentuk melalui proses dari serangkaian perilaku yang menunjukkan nilai-nilai ketaatan, kepatuhan, kesetiaan, keteraturan dan ketertiban. Sikap atau perbuatan yang dilakukan bukan lagi atau sama sekali tidak dirasakan sebagai beban, bahkan sebaliknya akan membebani jika tidak dapat berbuat sebagaimana lazimnya. Sementara itu pengertian hukum sendiri umumnya telah banyak dikemukakan oleh para ahli dengan pendapatnya masing-masing, seperti menurut S.M. Amin, hukum adalah kumpulan-kumpulan peraturan-peraturan yang terdiri dari norma dan sanksi-sanksi itu disebut hukum dan tujuan hukum itu adalah mengadakan ketertiban dalam pergaulan manusia, sehingga keamanan dan ketertiban terpelihara.

J.C.T. Simorangkir dan Woerjono Sastropranoto seorang ahli hukum juga mengemukakan pendapatnya bahwa hukum ialah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, pelanggaran mana terhadap peraturan-peraturan tadi berakibatkan diambilnya tindakan, yaitu dengan hukuman tertentu. Hukum juga didefinisikan oleh M.H. Tirtaatmidjaja, hukum adalah semua aturan (norma) yang harus dituruti

dalam tingkahlaku tindakan-tindakan dalam pergaulan hidup dengan ancaman mesti mengganti kerugian. Jika melanggar aturan- aturan itu akan membahayakan diri sendiri atau harta, umpamanya orang akan kehilangan kemerdekaannya, didenda dan sebagainya.⁹

Berdasarkan penjelasan mengenai definisi para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya hukum adalah segala peraturan yang didalamnya memuat peraturan-peraturan yang wajib ditaati oleh semua manusia dan terdapat sanksi yang tegas di dalamnya bagi yang melanggar. Utrecht juga memberikan batasan hukum diantaranya hukum adalah himpunan peraturan-peraturan (perintah-perintah dan larangan-larangan) yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan karena itu harus ditaati oleh masyarakat itu.

2. Konsep Labelisasi Halal

Labelisasi halal merupakan pencantuman tulisan atau pernyataan halal pada kemasan produk untuk menunjukkan bahwa produk yang dimaksud berstatus sebagai produk halal.¹⁰ Keterangan atau label halal pada suatu produk dapat menjadi acuan bagi konsumen muslim untuk memilih dan membeli produk tersebut. Selain itu pencantuman label halal pada kemasan produk yang bertujuan memberikan kepastian kehalalan produk tersebut.¹¹

⁹ S.T. Kansil, Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1884) h. 38

¹⁰ Bagian Proyek Sarana Dan Prasarana Produk Halal Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Dan Penyelenggaraan Haji, Petunjuk Teknis Pedoman Sistem Produksi Halal, (Dperatemen Agama, Jakarta, 2003), h. 2

¹¹ Desi Indah sari, "Perlindungan Hukum atas label halal produk pangan menurut Undang-Undang", Reportorium: jurnal ilmiah hukum kemerdekaan 7, No. 1(2018), 10

Label halal diperoleh setelah mendapatkan sertifikat halal, sertifikat halal adalah suatu fatwa tertulis dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menyatakan kehalalan suatu produk sesuai dengan syariat Islam. Sertifikat halal ini merupakan syarat untuk mendapatkan ijin pencantuman label halal pada kemasan produk dari instansi pemerintah yang berwenang. Adapun yang dimaksud dengan produk halal adalah produk yang memenuhi syarat kehalalan sesuai dengan syariat Islam.¹²

Indonesia dengan penduduk mayoritas beragama Islam sadar akan pentingnya pencatuman label halal pada produk yang dihasilkan oleh para pelaku usaha, dengan menerbitkan peraturan perundang-undangan terkait jaminan produk halal yaitu UU nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, Pemerintah berusaha memberikan kepastian hukum dengan mewajibkan label halal sebagai produk akhir dari Undang-undang tersebut.¹³

Pencatuman label halal bukanlah suatu hal yang mudah untuk dilakukan, banyak prosedur yang harus dilalui oleh produsen untuk dapat mencantumkan label halal dalam produknya. Produk yang dihasilkan oleh produsen adalah produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam dan harus melalui Prosedur Produk Halal (PPH) yang merupakan rangkaian kegiatan mencakup penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian Produk yang selanjutnya dibuktikan dengan Sertifikat Halal. Sertifikat halal dijelaskan pada Pasal 1

¹² Burhanuddin, *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen dan Sertifikat Halal*. (Malang, Maliki Press, 2011), h. 140.

¹³Suartini, dkk. "Pencantuman Label Halal Pada Produk Makanan Bagi Konsumen" *Indonesia Lex Jurnalica* Volume 18 Nomor 1, Universitas Al Azhar April 2021. H. 68.

Ayat 10 yang berbunyi: *“Sertifikasi halal adalah pengakuan kehalalan suatu produk yang dikeluarkan oleh BPJPH berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh MUI.”*

Produsen yang telah memperoleh sertifikat halal wajib mencantumkan label halal baik pada kemasan produk, bagian tertentu, dan atau tempat tertentu pada produk. Hal tersebut tertuang dalam Pasal 38 Undang-undang Jaminan Produk Halal bahwa, “Pelaku Usaha yang telah memperoleh Sertifikat Halal wajib mencantumkan Label Halal pada: a. kemasan Produk, b. bagian tertentu dari Produk, dan/atau c. tempat tertentu pada Produk.”

Pemegang sertifikat halal MUI bertanggung jawab untuk memelihara kehalalan produk yang diproduksi dan sertifikasi ini tidak dapat dipindah tangankan. Diharuskan untuk memperhatikan dan perpanjangan sertifikat halal tersebut jika telah kadaluwarsa dapat dicabut hak label halal tersebut. Maka diperlukan kesadaran masyarakat untuk memahami pentingnya pencatuman label halal pada produk makanan sehingga menjadi alasan dilakukannya penelitian ini dengan tujuan untuk mengetahui kepatuhan hukum masyarakat terhadap pentingnya pencatuman label halal pada produk makanan industri rumah tangga di Kecamatan Warungasem.

3. Teori Akibat Hukum

Akibat hukum adalah segala akibat, konsekuensi yang terjadi dari perbuatan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum terhadap objek hukum ataupun akibat-akibat lain yang disebabkan oleh kejadian-kejadian tertentu oleh hukum yang bersangkutan sendiri telah ditentukan atau dianggap sebagai

akibat hukum. Sebagaimana hal tersebut, akibat hukum dapat berupa tindakan hukum ataupun perbuatan di bidang hukum, baik kaidah hukum, hubungan hukum, maupun sanksi dibidang hukum. Oleh karena itu untuk menjaga agar kita tidak tergelincir ke dalam suatu perbuatan yang dapat dikategorikan melawan, melanggar dan atau bertentangan dengan hukum, minimal kita harus mengetahui atau mengenal tentang aspek dan akibat hukum dari suatu perbuatan yang akan kita lakukan.¹⁴

Akibat hukum ini merupakan sumber lahirnya hak dan kewajiban bagi subyek-subyek hukum yang bersangkutan. Seperti kewajiban sertifikasi halal bagi setiap produk yang masuk, beredar dan diperdagangkan di Indonesia yang melahirkan akibat hukum bagi produsen makanan industri rumah tangga di Kecamatan Warungasem untuk mencantumkan label halal yang diperoleh dari sertifikasi halal.

F. Kajian Pustaka

Dalam melakukan penelitian skripsi ini, peneliti bukanlah yang pertama membahas tentang Kepatuhan Hukum Dalam Labelisasi Halal (Studi Produsen Makanan Industri Rumah Tangga di Kecamatan Warungasem Kabupaten Batang). Namun, penelitian ini bukan duplikasi atas penelitian- penelitian terdahulu. Adapun beberapa penelitian terdahulu yang dapat peneliti gunakan sebagai rujukan dan ada kaitannya dengan pokok permasalahan yang peneliti kemukakan di antaranya:

¹⁴ Muhamad Sadi Is, Pengantar Ilmu Hukum, (Jakarta: Kencana, 2015), h. 90

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Afdhila Nurkusuma yang berjudul “*Produk Makanan Tanpa Label Halal Pada Industri Rumah Tangga Krupuk Rambak Di Desa Pecangakan Kabupaten Pemalang.*”. Penelitian ini sama-sama membahas permasalahan terkait labelisasi halal pada produk makanan makanan industri Rumah Tangga. Adapun yang membedakan dengan penelitian ini adalah produk makanan tanpa label halal pada industri rumah tangga krupuk rambak dalam hukum Islam. Sedangkan penelitian ini membahas mengenai kepatuhan hukum dalam labelisasi halal oleh produsen makanan industri rumah tangga di Kecamatan Warungasem Kabupaten Batang.¹⁵

Kedua, Skripsi yang ditulis oleh Angga Reza Maulana (2019) yang berjudul, “Implementasi Labelisasi Halal Pada Produk Pangan Industri Rumah Tangga Di Kota Palangka Raya”. Penelitian ini sama-sama membahas permasalahan terkait labelisasi halal pada produk makanan industry rumah tangga. Hasil dari penelitian ini peneliti menemukan bahwa masih ada sikap pasif dari beberapa pelaku usaha sejalan dengan itu pula MUI selaku mitra pemerintah hanya dapat memberikan himbauan saja terkait pelaku usaha yang belum berlabel halal. Faktor yang menghambat labelisasi halal sendiri dikarenakan proses biaya yang tidak sedikit dan tidak ada sidak atau teguran langsung dari dari MUI.¹⁶ Adapun perbedaannya, bahwa permasalahan yang akan penulis bahas mengenai

¹⁵Afdhila Nursukma, “ Produk Makanan Tanpa Label Halal pada Industri Rumah Tangga Krupuk Rambak di Desa Pecangakan Kabupaten Pemalang” (*Skripsi* UIN KH Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2022).

¹⁶ Angga Reza Maulana, “Implementasi Labelisasi Halal Pada Produk Pangan Industri Rumah Tangga Di Kota Palangka Raya”. (skripsi IAIN Palangka Raya, Palangka Raya 2019).

kepatuhan hukum dalam labelisasi halal oleh produsen makanan industri rumah tangga di Kecamatan Warungasem Kabupaten Batang.

Ketiga, Skripsi yang ditulis oleh Ikhsan Maulana, "*Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Muslim Terhadap Produk Pangan Yang Tidak Bersertifikasi Halal Menurut Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal*". Dari hasil penelitian dan pembahasan terhadap permasalahan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa peraturan perundang-undangan yang mengatur sertifikasi halal setidaknya sedikit menguatkan dalam memberikan kepastian hukum jaminan hukum bagi konsumen muslim terhadap produk pangan terlebih dengan kehadiran Undang-Undang Jaminan Produk Halal. Penelitian ini sama-sama mengkaji Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal. Perbedaanya, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi konsumen, khususnya konsumen yang beragama Islam terhadap produk pangan yang tidak bersertifikat halal.¹⁷Sedangkan penelitian penulis yaitu kepatuhan hukum dalam labelisasi halal oleh produsen makanan industri rumah tangga di kecamatan warungasem kabupaten batang.

Keempat, Jurnal yang ditulis oleh M. Rizki Maulana, Muhammad Muhibbin, Ahamd Syaifudin (2023) dengan judul "*Analisis labelisasi Pada Produk Makanan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (Studi di Outlet Mie Gacoan Cabang Telogomas Kota*

¹⁷Ikhsan Maulana, "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Muslim Terhadap Produk Pangan Yang Tidak Bersertifikasi Halal Menurut Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal" (*Skripsi* UIN Syarif Hidayatullah, jakarta, 2018).

Malang). Hasil dari penelitian ini adalah bahwa setiap produk yang masuk, beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia diwajibkan bersertifikat halal oleh Negara. Hal ini diatur dalam Pasal 4 Undang-undang jaminan Produk Halal dinyatakan bahwa “produk yang masuk, beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal.”¹⁸ Penelitian ini sama-sama mengkaji Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal. Perbedaanya, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan labelisasi halal menurut Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, mengetahui status sertifikat halal Mie Gacoan Cabang Telogomas Kota Malang, dan tanggapan konsumen mengenai hal tersebut. Sedangkan penelitian penulis yaitu kepatuhan hukum dalam labelisasi halal oleh produsen makanan industri rumah tangga di Kecamatan Warungasem Kabupaten Batang.

Dengan demikian pembahasan penulis dengan skripsi di atas jelas berbeda baik dari segi pembahasan yang lebih fokus mengenai kepatuhan hukum dalam labelisasi halal oleh produsen makanan. Selain itu dari tempat penelitian yang jelas sangat berbeda dengan skripsi di atas dimana penulis mengambil di industri rumah tangga di kecamatan Warungasem. Sehingga peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam masalah ini ke dalam sebuah karya ilmiah berbentuk proposal skripsi.

¹⁸ M. Rizki Maulana, dkk. “Analisis labelisasi Pada Produk Makanan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (Studi di Outlet Mie Gacoan Cabang Telogomas Kota Malang). Jurnal Dinamika Vol. 29 No. 1, Januari 2023.

G. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan jenis yuridis empiris, maksudnya penelitian ini bertitik tolak pada penelitian bagaimana hukum yang berlaku dalam masyarakat serta bagaimana pelaksanaan suatu aturan yang sudah berlaku di dalam kenyataan masyarakat.¹⁹ Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan sosiologi hukum yaitu pendekatan yang dilakukan dengan melihat dan mengamati gejala-gejala sosial yang terjadi di dalam masyarakat untuk meninjau mengenai kepatuhan hukum dalam labelisasi halal pada produsen makanan industri rumah tangga di Kecamatan Warungasem Kabupaten Batang.²⁰

2. Sumber Data

a. Data Primer

Sumber data primer adalah sumber yang diperoleh oleh peneliti secara langsung dari sumber pertama dilapangan melalui penelitian. Perolehan data primer dalam penelitian ini diantaranya yaitu para narasumber produsen makanan industri rumah tangga di Kecamatan Warungasem Kabupaten Batang.

b. Data Sekunder

Dalam Penelitian ini sumber data sekunder adalah referensi yang memuat berbagai data- data yang diperoleh dari sumber yang bersifat

¹⁹ Zainnuddin Ali, "Sosiologi Hukum", (Jakarta:Sinar Grafika, 2012), Cet VII, 5.

²⁰ Mukti Fajar, dkk. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013),h. 51.

keustakaan berupa Buku, Jurnal, Karya ilmiah, dan informasi lain yang memiliki keterkaitan dengan topik pembahasan.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Penelitian ini akan menggunakan teknik observasi langsung, yaitu teknik pengumpulan data di mana peneliti melakukan pengamatan secara langsung atau tanpa alat bukti terhadap gejala subyek yang diselidiki baik pengamatan itu dilakukan di dalam situasi sebenarnya maupun di dalam situasi khusus diadakan.²¹Penulis melakukan observasi di lapangan mengenai kepatuhan hukum labelisasi halal pada produk makanan industri rumah tangga di Kecamatan Warungasem.

b. Wawancara (interview)

Untuk mengetahui data yang akurat pada pelaksanaan observasi diperlukan wawancara. Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara dengan para produsen makanan industri rumah tangga di Kecamatan Warungasem Kabupaten Batang.

c. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dengan metode dokumentasi ini yaitu pengumpulan data berupa dokumen-dokumen mengenai dengan topik pembahasan.

²¹Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta, 2013),h. 26.

4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode Miles dan Huberman baik menggunakan wawancara, observasi, serta data yang berasal dari dokumen, data tersebut lebih banyak berupa kata-kata bukan angka. Analisis terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

1. Reduksi Data

Reduksi data adalah meresume data-data yang terkumpul untuk dibuat konsep, kategori dan tema-tema. Dapat pula diartikan sebagai proses memilah data yang tidak diperlu, menstruktur data, sehingga kesimpulan akhirnya bisa didapat untuk dapat menghasilkan hasil yang bermakna dan memudahkan dalam menghasilkan kesimpulan yang lebih spesifik.

2. Penyajian Data

Penyajian data adalah proses penyusunan informasi yang memungkinkan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.

3. Penarikan Kesimpulan

Langkah ketiga dari aktivitas analisis adalah penarikan dan verifikasi kesimpulan. Berdasarkan data yang telah direduksi dan disajikan, peneliti membuat kesimpulan yang didukung dengan bukti yang kuat pada tahap pengumpulan data. Kesimpulan adalah jawaban dari rumusan masalah dan pernyataan yang telah diungkapkan oleh peneliti sejak awal.²²

²² Emzir, Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data. (Jakarta: Rajawali Pers, 2014) h. 129.

H. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah memperoleh gambaran yang jelas dalam pembahasan secara menyeluruh maka penulis membagi penelitian ini menjadi lima bab. Secara umum gambaran sistematika sebagai berikut :

Bab I PENDAHULUAN, Bab ini berisi mengenai hal-hal yang berkenaan dengan Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian Manfaat penelitian, Penelitian Yang Relevan, Kerangka Teori yang digunakan, Metode Penelitian yang digunakan, serta Sistematika Penulisan.

Bab II KEPATUHAN HUKUM DALAM LABELISASI HALAL, bab ini berisi tentang landasan teori, dan pembahasan mengenai tinjauan umum tentang teori-teori yang berhubungan dengan kepatuhan hukum dalam labelisasi halal oleh produsen makanan industri rumah tangga di Kecamatan Warungasem Kabupaten Batang.

Bab III GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN LABELISASI HALAL PRODUSEN MAKANAN INDUSTRI RUMAH TANGGA DI KECAMATAN WARUNGASEM. Membahas tentang gambaran umum di Kecamatan Warungasem. Terdiri dari profil Kecamatan, struktur pemerintahan. Pencantuman labelisasi halal oleh produsen makanan industri rumah tangga di Kecamatan Warungasem.

Bab IV ANALISIS KEPATUHAN HUKUM LABELISASI HALAL OLEH PRODUSEN MAKANAN INDUSTRI RUMAH TANGGA DI KECAMATAN WARUNGASEM KABUPATEN BATANG, memuat analisis data yang dilakukan peneliti untuk menjawab masalah penelitian tentang Bagaimana

Kepatuhan Hukum Labelisasi Halal Oleh Produsen Mecantumkan Labelisasi Halal Pada Produk Makanan Industri Rumah Tangga Di Kecamatan Warungasem Dan Bagaimana Akibat Hukum Pada Labelisasi Halal Oleh Produsen Makanan Industri Rumah Tangga Di Kecamatan Warungasem.

Bab V PENUTUP, merupakan penutup yang berisikan kesimpulan yang didalamnya terdapat pokok-pokok jawaban dari permasalahan yang dikemukakan dan saran yang berhubungan dengan penelitian sebagai masukan.



BAB II

KEPATUHAN HUKUM DALAM LABELISASI HALAL

A. Teori Kepatuhan Hukum

1. Pengertian Kepatuhan Hukum

Kepatuhan adalah suatu kondisi yang tercipta dan berbentuk melalui proses dari serangkaian perilaku yang menunjukkan nilai-nilai ketaatan, kepatuhan, kesetiaan, keteraturan dan ketertiban. Sikap atau perbuatan yang dilakukan bukan lagi atau sama sekali tidak dirasakan sebagai beban, bahkan sebaliknya akan membebani jika tidak dapat berbuat sebagaimana lazimnya. Sementara itu pengertian hukum sendiri umumnya telah banyak dikemukakan oleh para ahli dengan pendapatnya masing-masing, seperti menurut S.M. Amin, hukum adalah kumpulan-kumpulan peraturan-peraturan yang terdiri dari norma dan sanksi-sanksi itu disebut hukum dan tujuan hukum itu adalah mengadakan ketertiban dalam pergaulan manusia, sehingga keamanan dan ketertiban terpelihara.²³

J.C.T Simorangkir dan woerjono sastropranoto seorang ahli hukum juga mengemukakan pendapatnya bahwa hukum ialah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, pelanggaran mana terhadap peraturan-peraturan tadi berakibatkan diambilnya tindakan, yaitu dengan hukuman tertentu. Hukum juga didefinisikan oleh M.H.

²³ S.T. Kansil, Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1884) h. 38

Tirtaamidjaja, hukum adalah semua aturan (norma) yang harus dituruti dalam tingkahlaku tindakan-tindakan dalam pergaulan hidup dengan ancaman mesti mengganti kerugian. Jika melanggar aturan-aturan itu akan membahayakan diri sendiri atau harta, umpamanya orang akan kehilangan kemerdekaannya, didenda dan sebagainya.²⁴

Berdasarkan penjelasan mengenai definisi para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya hukum adalah segala peraturan yang didalamnya memuat peraturan-peraturan yang wajib ditaati oleh semua manusia dan terdapat sanksi yang tegas di dalamnya bagi yang melanggar. Utrecht memberikan batasan hukum diantaranya hukum adalah himpunan peraturan-peraturan (perintah-perintah dan larangan-larangan) yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan karena itu harus ditaati oleh masyarakat itu.²⁵

Maka kepatuhan hukum itu bermula dari kesadaran seseorang akan pentingnya hukum sebagai alat untuk menciptakan keteraturan dalam kehidupan masyarakat. Kepatuhan hukum produsen adalah ketaatan produsen terhadap peraturan hukum yang berlaku yang didasari oleh kesadaran dan pengetahuan tentang hukum. Dalam praktik bisnis yang adil, produsen dan konsumen dibatasi oleh hak dan kewajiban yang pelaksanaannya diatur oleh Undang-undang atau peraturan lain di bawahnya. Produsen berhak memproduksi barang, memasarkan dan memperoleh keuntungan dari produk

²⁴ S.T. Kansil, Pengantar Ilmu Hukum.... h. 38

²⁵ S.T. Kansil, Pengantar Ilmu Hukum.... h. 38

yang dijualnya. Di sisi lain, produsen juga memiliki kewajiban untuk memenuhi hak konsumen terhadap produk yang halal, layak konsumsi dan tidak mengandung resiko yang membahayakan konsumen. Hubungan antara produsen dan konsumen diatur oleh hukum yang berfungsi sebagai pengendali, dan melayani kepentingan semua pihak agar terhindar dari ketidakadilan. Hukum menjadi kontrol bagi produsen dalam mengelola usaha untuk melindungi kepentingan masyarakat yang lebih luas.

2. Indikator Kepatuhan Hukum

Setiap masyarakat memiliki tingkat kepatuhan hukum yang berbeda-beda, mulai dari tingkat kepatuhan yang paling tinggi hingga yang terendah. Untuk mengetahui kepatuhan hukum seseorang terdapat indikator yang menjadi tolak ukur dalam mengukur tingkat kepatuhan hukum seseorang. Menurut Soerjono Soekanto, indikator kepatuhan hukum dapat dibedakan menjadi 3 diantaranya²⁶ :

a. Compliance

Compliance merupakan suatu kepatuhan didasarkan pada harapan akan suatu usaha untuk menghindari diri dari suatu hukuman yang mungkin dikenakan apabila seseorang melanggar ketentuan hukum. Kepatuhan ini sama sekali tidak didasarkan pada suatu keyakinan pada tujuan kaidah ukum yang bersangkutan, dan lebih didasarkan pada pengendalian dari pemegang kekuasaan. Sebagai akibatnya, kepatuhan

²⁶ Soerjono Soekanto kesadaran hukum dan kepatuhan hukum suatu analisa sosiologi hukum, Jakarta: CV Rajawali, 1982.h. 230-231.

hukum akan ada apabila terdapat pengawasan yang ketat terhadap pelaksanaan kaidah-kaidah hukum tersebut.

b. Identification

Identification merupakan kepatuhan terjadi bukan karena nilai intrinsiknya akan tetapi agar keanggotaan kelompok tetap terjaga serta ada hubungan baik dengan mereka yang diberi wewenang untuk menerapkan aturan tersebut. Daya tarik untuk patuh adalah keuntungan yang diperoleh dari hubungan-hubungan tersebut, dengan demikian kepatuhan seseorang tergantung pada baik-buruknya hubungan antar individu.

c. Internalization

Pada tahap ini seseorang mematuhi kaidah hukum karena secara intrinsik kepatuhan tadi mempunyai imbalan. Isi kaidah tersebut adalah sesuai dengan nilai-nilainya dari pribadi yang bersangkutan, atau karena ia mengubah nilai-nilai semula dianutnya. Hasil dari proses tersebut adalah suatu konformitas yang didasarkan pada motivasi secara intrinsik. Titik sentral dari kekuatan proses ini adalah kepercayaan orang tadi terhadap tujuan dari kaidah-kaidah yang bersangkutan, terlepas dari pengaruh atau nilai-nilainya terhadap kelompok atau pemegang kekuasaan maupun pengawasannya. Tahap ini merupakan derajat kepatuhan tertinggi, dimana ketaatan itu timbul karena hukum yang berlaku sesuai dengan nilai-nilai yang dianut. Tentu saja, dalam melakukan pengukuran tingkat kepatuhan hukum masyarakat akan memperoleh hasil yang berbeda-beda. Hal tersebut bisa terjadi karena

adanya pengaruh sosial yang berbeda-beda, sehingga menghasilkan tingkatan yang berbeda-beda pula.

Dengan mengetahui ketiga jenis indikator kepatuhan hukum ini maka kita dapat mengidentifikasi seberapa patuhnya masyarakat akan suatu peraturan perundang-undangan. Semakin banyak warga masyarakat yang mematuhi suatu undang-undang hanya dengan kepatuhan yang bersifat *compliance* atau *identification*, berarti kualitas kepatuhan masyarakat akan suatu peraturan perundang-undangan itu masih rendah, sebaliknya semakin banyak masyarakat yang mematuhi suatu aturan perundang-undangan dengan ketaatan yang bersifat *internalization*, maka semakin tinggi kualitas kepatuhan masyarakat akan suatu aturan atau undang-undang itu.

B. Konsep Labelisasi Halal

1. Pengertian Label

Label merupakan suatu bagian dari sebuah produk yang membawa informasi verbal tentang produk atau penjualnya.²⁷ Menurut Kotler menyatakan bahwa label adalah tampilan sederhana pada produk atau gambar yang dirancang dengan rumit yang merupakan satu kesatuan dengan kemasan. Label bisa hanya mencantumkan merek atau informasi.²⁸

Menurut Kotler fungsi label adalah:

²⁷ Angipora Marinus, Dasar-Dasar Pemasaran, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 002), hlm. 192.

²⁸ Philip Kotler, Manajemen Pemasaran Jilid 2, (Jakarta: Prenhalindo, 2000), h. 477.

- a. Label mengidentifikasi produk atau merek
- b. Label menentukan kelas produk
- c. Label menggambarkan beberapa hal mengenai produk (siapa pembuatnya, dimana membuatnya, bagaimana menggunakannya, dan bagaimana cara menggunakannya secara aman)
- d. Label mempromosikan produk lewat aneka gambar yang menarik.

Tujuan perlabelan yaitu:

- a. Memberikan informasi tentang isi produk yang diberi label tanpa harus membuka kemasan
- b. Berfungsi sebagai sarana komunikasi produsen kepada konsumen tentang hal-hal yang perlu diketahui oleh konsumen tentang produk tersebut, terutama hal-hal yang kasat mata atau tidak diketahui secara fisik.
- c. Memberikan petunjuk yang tepat pada konsumen hingga diperoleh fungsi produk yang optimum.
- d. Sarana periklanan bagi produsen.
- e. Memberi rasa aman bagi konsumen.

Mengingat label adalah alat penyampaian informasi sudah selayaknya informasi yang termuat pada label adalah sebenar-benarnya dan tidak menyesatkan.

2. Pengertian Halal

Kata halal berasal dari kata *halla*, *yahillu*, *hillan* yang berarti membebaskan, melepaskan, memecahkan, membubarkan dan membolehkan. Halal dimaknai segala sesuatu yang menyebabkan seseorang tidak dihukum jika

menggunakannya. Dalam konteks bahasa halal berarti perbuatan yang dibenarkan dan dibolehkan oleh syariat Islam. sebaliknya Halal lawan katanya adalah haram. haram adalah perbuatan yang dilarang oleh syariat Islam. Sedangkan dalam ensiklopedi hukum Islam yaitu segala sesuatu yang menyebabkan seseorang tidak dihukum jika menggunakannya, atau sesuatu yang boleh dikerjakan menurut syara'.²⁹

Dalam kehidupan sehari-hari, istilah halal sering digunakan untuk menyebut makanan atau minuman yang boleh dikonsumsi menurut hukum Islam. Dalam konteks yang lebih luas, istilah halal mengacu pada segala sesuatu yang diperbolehkan atau diizinkan oleh hukum Islam, baik perilaku, aktivitas, pakaian, dan lain-lain.

3. Pengertian Labelisasi Halal

Labelisasi halal merupakan pencantuman tulisan atau pernyataan halal pada kemasan produk untuk menunjukkan bahwa produk yang dimaksud berstatus sebagai produk halal.³⁰ Keterangan atau label halal pada suatu produk dapat menjadi acuan bagi konsumen muslim untuk memilih dan membeli produk tersebut. Selain itu pencantuman label halal pada kemasan produk yang bertujuan memberikan kepastian kehalalan produk tersebut.³¹

²⁹Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1996), h. 505.

³⁰Bagian Proyek Sarana Dan Prasarana Produk Halal Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Dan Penyelenggaraan Haji, *Petunjuk Teknis Pedoman System Produksi Halal*, (Dperatemen Agama, Jakarta, 2003), h. 2

³¹Desi Indah Sari, "Perlindungan Hukum atas Label Halal Produk Pangan Menurut Undang-Undang", *Reportorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan* 7, No. 1 (2018), 10.

Label halal diperoleh setelah melakukan sertifikasi halal. Sertifikasi halal adalah suatu proses untuk memperoleh sertifikat halal melalui beberapa tahap untuk membuktikan bahwa bahan, proses produksi, dan sistem jaminan halal memenuhi standar dari Majelis Ulama Indonesia (MUI). Sertifikat halal adalah pengakuan kehalalan suatu Produk yang dikeluarkan oleh BPJPH.³² Sertifikat halal inilah yang menjadi syarat untuk mendapatkan ijin pencantuman label halal pada kemasan produk dengan tujuan memberikan kepastian kehalalan suatu produk.³³

Menurut Pasal 135 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal menyatakan bahwa produk yang wajib bersertifikat halal terdiri dari dua jenis yaitu barang dan jasa. Kategori yang termasuk kedalam barang meliputi: makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi produk rekayasa genetika, dan barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan.³⁴

Sertifikat halal bersifat wajib, ketentuan tentang wajibnya sertifikat halal diatur dalam UU No. 33 Tahun 2014 Pasal 4 yang berbunyi, produk yang beredar, masuk, dan diperjualbelikan di seluruh wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal". Hal ini menunjukkan bahwa sertifikat halal memiliki dasar hukum yang tidak bisa diabaikan oleh setiap produsen baik industri skala kecil maupun menengah. Atas dasar ketentuan hukum tersebut, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) menginformasikan perubahan

³²Pasal 1 Ayat 10 Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014

³³ Desi Indah Sari, "Perlindungan Hukum atas Label Halal Produk Pangan" h. 10

³⁴ Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk

alur pembayaran dan layanan permohonan sertifikasi halal (regular) yang dibiayai secara mandiri sebagai berikut:

- a. Pelaku usaha mengajukan permohonan sertifikat halal secara online melalui aplikasi SiHalal dengan alamat <https://ptsp.halal.go.id>.
- b. BPJPH memeriksa kelengkapan dokumen permohonan. Apabila dokumen dinyatakan lengkap, maka dokumen dikirim ke LPH untuk dilakukan pemeriksaan dokumen dan perhitungan biaya pemeriksaan kehalalan produk.
- c. Perhitungan biaya pemeriksaan kehalalan produk dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari kerja sejak dokumen dinyatakan sesuai oleh LPH.
- d. LPH dapat meminta tambahan data/informasi kepada pelaku usaha dalam hal terdapat ketidaksesuaian dokumen saat melakukan pemeriksaan dokumen.
- e. Perhitungan biaya pemeriksaan kehalalan produk berdasarkan unit cost dikali mandays yang telah ditetapkan BPJPH dengan ketentuan biaya pemeriksaan kehalalan produk tidak termasuk biaya pengujian kehalalan produk melalui laboratorium yang telah terakreditasi dan biaya akomodasi dan/atau transportasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- f. BPJPH menerbitkan tagihan pembayaran kepada pelaku usaha.
- g. Pelaku usaha melakukan pembayaran tagihan dan mengunggah bukti bayar dalam jangka waktu lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tagihan disampaikan kepada pelaku usaha. Dalam hal pelaku usaha tidak

melakukan pembayaran sesuai waktu yang ditentukan, permohonan dibatalkan sepihak oleh BPJPH.

- h. BPJPH melakukan verifikasi pembayaran tagihan. Apabila verifikasi dinyatakan sesuai, BPJPH menerbitkan STTD (surat tanda terima dokumen) sebagai dasar penugasan LPH melakukan pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan produk.
- i. LPH melakukan pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan produk.
- j. LPH menyerahkan laporan hasil pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan produk ke MUI dengan tembusan kepada BPJPH dengan cara mengunggah dokumen melalui aplikasi SiHalal.
- k. MUI melakukan sidang fatwa halal dan menyerahkan hasil ketetapan halal dengan cara mengunggah dokumen melalui aplikasi SiHalal.
- l. BPJPH menerbitkan sertifikat halal dan pelaku usaha dapat mengunduh sertifikat halal digital pada aplikasi SiHalal.³⁵

4. Regulasi Labelisasi Halal di Indonesia

Jaminan produk halal berasal dari gagasan dasar bahwa masyarakat berhak atas informasi yang benar, jelas, dan lengkap tentang kualitas dan kuantitas produk yang mereka konsumsi. Kecurangan seperti menggunakan pewarna makanan yang tidak diperuntukkan, menggunakan bahan yang berbahaya bagi kesehatan, menggunakan produk yang sudah kadaluarsa, dan tindakan lain yang merugikan masyarakat terus dilaporkan. Pencantuman

³⁵ BPJPH Kemenang RI, “Pelaksanaan Permohonan Sertifikat Halal Pasca Pemberlakuan Tarif Layanan”, <http://www.halal.go.id/infopenting>, diakses pada 7 Oktober 2023.

label harus dilakukan dengan jelas dan terbuka sehingga produsen menunjukkan keinginan mereka untuk memenuhi hak konsumen. Label halal penting karena memberikan perlindungan sekaligus kepastian hukum hak-hak konsumen khususnya konsumen muslim terhadap produk halal.

Dalam pasal 2 Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dijelaskan mengenai asas-asas penyelenggaraan jaminan produk halal (JPH), yaitu:

- a. Asas perlindungan adalah bahwa dalam menyelenggarakan JPH bertujuan melindungi masyarakat muslim.
- b. Keadilan bahwa dalam penyelenggaraan jaminan produk halal harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga Negara. Artinya bahwa penyelenggaraan pangan harus memberikan peluang dan kesempatan yang sama secara proporsional kepada semua warga negara.
- c. Kepastian hukum bahwa penyelenggaraan jaminan produk halal bertujuan memberikan kepastian hukum mengenai kehalalan suatu produk yang dibuktikan dengan sertifikat halal. Dimaksudkan agar baik konsumen dan pelaku usaha mentaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta Negara menjamin kepastian hukum.
- d. Akuntabilitas dan transparansi bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan jaminan produk halal harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- e. Efektivitas dan efisiensi adalah bahwa penyelenggaraan jaminan produk halal dilakukan dengan berorientasi pada tujuan yang tepat guna dan berdaya guna serta meminimaisasi penggunaan sumber daya yang dilakukan dengan cara cepat, sederhana, dan biaya ringan atau terjangkau.
- f. Profesionalitas bahwa penyelenggaraan jaminan produk halal dilakukan dengan mengutamakan keahlian yang berdasarkan kompetensi dan kode etik.

UU JPH telah memberikan kejelasan perlindungan bagi konsumen khususnya konsumen muslim. Peredaran produk-produk pangan yang tidak bersertifikat halal dan tidak berlabel halal tidak lagi bisa beredar di Indonesia baik yang diproduksi didalam negeri maupun dari luar negeri. Komitmen Negara sangat jelas dalam melakukan perlindungan konsumen muslim dari produk yang tidak halal dan tidak bersertifikat halal.

Pada Pasal 1 Ayat (10) Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal berbunyi, “Sertifikat halal yang dimaksud ialah pengakuan kehalalan suatu produk yang dikeluarkan oleh BPJPH berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh MUI”. Untuk mendukung kebenaran pernyataan halal, setiap orang yang memproduksi atau memasukkan pangan yang dikemas kedalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan wajib memeriksakan terlebih dahulu pangan tersebut pada lembaga pemeriksa yang telah diakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Proses pemberian sertifikat halal berdasarkan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal, berdasarkan Pasal 29 bahwa permohonan sertifikat halal diajukan oleh produsen atau pelaku usaha secara tertulis kepada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Permohonan sertifikat halal harus dilengkapi dengan dokumen data produsen/pelaku usaha, nama dan jenis produk dan daftar produk dan bahan yang digunakan dan proses pengolahan produk.³⁶

Kebijakan-kebijakan dalam jaminan halal tidak hanya sekedar kepastian halal pada produk pangan saja. Kepastian halal juga meliputi bahan baku dan proses pembuatan, cara pengemasan, dan pengirimannya. Perlu diperiksa dan diteliti apakah ada kemungkinan terkontaminasi dengan bahan-bahan yang tidak halal. Terkontaminasi dimaksud adalah penggunaan bahan-bahan lain dalam proses penyiapan, pengolahan dan pembuatan makanan atau minuman di luar bahan tambahan pangan atau bahan bantu pangan. Pemeriksaan halal dilakukan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) untuk melakukan pemeriksaan halal BPJPH menetapkan Lembaga Porduk Halal (LPH) yang bertugas melakukan pemeriksaan halal dan atau pengujian kehalalan produk.³⁷ Pemeriksaan dan atau pengujian kehalalan produk dilakukan oleh auditor halal dilokasi usaha pada saat proses produksi, apabila terdapat bahan yang diragukan kehalalannya dapat dilakukan pengujin di laboratorium. Pelaku usaha berkewajiban memberikan informasi

³⁶ Syafrida, "Sertifikat Halal Pada Produk Makanan Dan Minuman Memberi Perlindungan Dan Kepastian Hukum Hak-Hak Konsumen Muslim", Jurnal Adil Vol 7 No.2, 2016.h.162.

³⁷ Undang-undang Nomor 33 tahun 2014 Pasal 30

hal-hal yang diperlukan kepada auditor halal. Setelah LPH selesai melaksanakan tugasnya melakukan pemeriksaan halal selanjutnya LPH menyerahkan hasilnya ke BPJPH yang selanjutnya diserahkan kepada MUI.³⁸ Untuk menentukan halal atau tidaknya produk, MUI melakukan sidang fatwa bersama para pakar, unsur kementerian/lembaga dan atau instansi terkait. Sidang fatwa dilakukan paling lama sejak 30 hari kerja MUI menerima hasil pemeriksaan dari BPJPH. Hasil keputusan penetapan halal ditanda tangani oleh MUI selanjutnya diserahkan kepada BPJPH untuk menerbitkan sertifikat halal.

Selanjutnya pada Pasal 38 Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 disebutkan bahwa Produsen yang telah memperoleh sertifikat halal wajib mencantumkan label halal pada kemasan produk, bagian tertentu dari Produk dan atau tempat tertentu pada produk.³⁹ Sehubungan dengan label, konsumen perlu memperoleh informasi yang jelas dan lengkap mengenai produk makanan yang beredar. Informasi pada label produk sangat diperlukan agar konsumen dapat secara tepat menemukan pilihan sebelum membeli. Oleh karena itu, informasi halal atau tidaknya suatu produk wajib diberikan oleh produsen. Label halal yang dicantumkan dalam kemasan berupa logo halal yang ditetapkan dalam keputusan Kepala BPJPH Nomor 40 Tahun 2022 tentang penetapan Label Halal sebagai pelaksanaan amanat Pasal 37 Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 yang berbunyi “BPJPH menetapkan bentuk

³⁸ Undang-undang Nomor 33 tahun 2014 Pasal 31-32

³⁹ Undang-undang Nomor 33 tahun 2014 Pasal 38

Label Halal yang berlaku nasional”. Logo produk dengan logo halal itu berbeda. Logo halal dan logo produk adalah dua hal yang berbeda. Logo produk adalah elemen grafis berbentuk ideogram, emblem, ikon, tanda yang digunakan sebagai lambang sebuah brand. Sedangkan logo halal adalah bukti kehalalan suatu produk yang dikeluarkan oleh BPJPH secara nasional.



Gambar 2.1 Logo Halal MUI

Keberlakuan sertifikasi halal sendiri didasarkan pada Pasal 42 Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yakni memiliki masa selama 4 (empat) tahun terhitung sejak dikeluarkan oleh BPJPH, kecuali apabila terdapat perubahan pada komposisi bahan. dalam masa tersebut, apabila telah habis waktu berlaku maka pelaku usaha wajib memperpanjang tenggang waktu, dengan perhitungan selambat-lambatnya tiga bulan sebelum masa kadaluarsa.

Terdapat dasar hukum yang mendasari akan pencantuman label halal. Kewajiban akan pencantuman label halal dalam hukum positif tercantum dalam beberapa regulasi. Pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UUJPH) dan Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal yang selanjutnya diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan

Bidang Jaminan Produk Halal berimplikasi berubahnya sistem prosedur dan registrasi sertifikasi halal dari bersifat sukarela (*valuntary*) menjadi (*mandatory*). Selain itu, UUJPH melahirkan badan baru bernama Badan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal (BPJPH) dibawah kementerian agama. UUJPH ini mengamanatkan terhitung 17 Oktober 2019, semua produk wajib bersertifikat halal oleh BPJPH dan bagi pelaku usaha skala kecil, metode sertifikasi halal yaitu dengan pernyataan pelaku usaha atau *self declare*.

Sebelum terbitnya Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal, proses sertifikasi halal masih dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia. Namun setelah terbitnya Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal, kewenangan penerbitan sertifikat halal sepenuhnya menjadi milik BPJPH. Berdasarkan UUJPH dan Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal, BPJPH menggantikan peran LPPOM MUI dalam proses sertifikasi halal yang sedang berjalan. BPJPH akan bekerja sama dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk menetapkan mutu produk halal dan dengan Lembaga Makanan, Obat-obatan dan Kosmetika MUI (LPPOM MUI).

C. Teori Akibat Hukum

Akibat hukum adalah akibat suatu tindakan yang dilakukan untuk memperoleh suatu akibat yang dikehendaki oleh pelaku dan diatur oleh hukum. Tindakan yang dilakukannya merupakan tindakan hukum yakni tindakan yang dilakukan guna memperoleh sesuatu akibat yang dikehendaki

hukum.⁴⁰ Lebih jelasnya akibat hukum adalah segala akibat yang terjadi dari segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh subyek hukum terhadap obyek hukum atau akibat-akibat lain yang disebabkan karena kejadian-kejadian tertentu oleh hukum yang bersangkutan telah ditentukan atau dianggap sebagai akibat hukum.⁴¹

Akibat hukum adalah akibat yang ditimbulkan oleh suatu peristiwa hukum, yaitu sebagai berikut:

1. Akibat hukum berupa lahirnya, atau berubahnya, atau lenyapnya suatu keadaan hukum tertentu.
2. Akibat hukum berupa lahirnya, berubahnya, atau lenyapnya suatu hubungan hukum tertentu antara dua atau lebih subjek hukum, dimana hak dan kewajiban pihak yang lain.
3. Akibat hukum berupa sanksi, yang tidak dikehendaki oleh subjek hukum (perbuatan melawan hukum).

Di dalam kenyataannya, bahwa perbuatan hukum itu merupakan perbuatan yang akibat diatur oleh hukum, baik yang dilakukan suatu pihak saja maupun yang dilakukan dua pihak. Apabila akibat hukumnya timbul karena satu pihak saja, maka perbuatan itu adalah perbuatan hukum satu pihak. Kemudian apabila akibat hukumnya timbul karena perbuatan dua pihak, maka perbuatan itu adalah perbuatan hukum dua pihak.⁴²

⁴⁰ Soeroso R, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta: Sinar Grafika, 2014, h. 295

⁴¹ Pipin Syarifin, Pengantar Ilmu Hukum. Bandung: CV Pustaka Ceria, 1999, h. 71.

⁴² Pipin Syarifin, Pengantar Ilmu Hukum..... h. 72.

Akibat hukum dimulai dengan adanya hubungan hukum, peristiwa hukum, dan objek hukum. Menurut Soedjono Dirdjosisworo, dalam bukunya Pengantar Ilmu Hukum yaitu akibat hukum timbul karena adanya hubungan hukum dimana di dalam hubungan hukum ada hak dan kewajiban.⁴³ Peristiwa atau kejadian yang dapat menimbulkan akibat hukum antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan hukum, peristiwa hukum ini ada dalam berbagai segi hukum, baik hukum publik ataupun privat.⁴⁴

Sathipto Rahardjo mengemukakan bahwa peristiwa hukum itu gunanya untuk menggerakkan hukum, hukum memberikan kualifikasi terhadap hubungan-hubungan tertentu maka disebut hubungan hukum.⁴⁵ Peraturan hukum contohnya, karena ada peraturan hukum dan yang menggerakkannya disebut peristiwa hukum dan rumusan tingkah laku yang ada dalam peraturan hukum harus benar-benar terjadi sehingga menimbulkan akibat hukum.⁴⁶ Agar timbul suatu akibat hukum Satjipto rahardjo, merumuskan bahwa ada 2 tahap yaitu adanya syarat tertentu berupa terjadinya suatu peristiwa dalam kenyataan yang memenuhi rumusan dalam peraturan hukum yang disebut sebagai dasar hukum dan disarankan untuk membedakan antara dasar hukum dan dasar peraturan yaitu dengan

⁴³ Soedjono Dirdjosisworo, Pengantar Ilmu Hukum, PT. Raja Grafindo Tinggi, Jakarta, 2010, h.131

⁴⁴ Soedjono Dirdjosisworo, Pengantar Ilmu Hukum..... h. 130

⁴⁵ Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, h.40

⁴⁶ Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum..... h.35-36

menunjuk pada peraturan hukum yang dipakai sebagai kerangka acuannya.⁴⁷



⁴⁷ Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum.....h.37

BAB III

**GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN LABELISASI HALAL
PRODUSEN MAKANAN INDUSTRI RUMAH TANGGA DI
KECAMATAN WARUNGASEM KABUPATEN BATANG**

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kecamatan Warungasem adalah sebuah Kecamatan di Kabupaten Batang, Provinsi Jawa Tengah Indonesia. Kecamatan ini berbatasan langsung dengan Kecamatan Batang, Kecamatan Wonotunggal, Kabupaten Pekalongan dan Kota Pekalongan. Jarak ibukota Kecamatan Warungasem dengan lokasi kantor camat berada di Desa Banjiran ke ibukota Kabupaten Batang sekitar 8,2 km dan lokasi kantor desa terjauh yaitu Desa Kaliwareng dengan jarak sekitar 8,90 km. Sedangkan ibukota Kabupaten/Kota lain terdekat yaitu Kota Pekalongan dengan jarak sekitar 6,80 km. Wilayah Warungasem tidak berbatasan dengan laut dan ketinggian rata-rata wilayah adalah 10 mpl.⁴⁸

Luas wilayah Kecamatan Warungasem mencapai 2,355,38 ha dengan desa terluas yaitu Desa Candiareng 258,00 ha dan desa terkecil yaitu Desa Warungasem 19,65 ha. Berdasarkan laporan desa pada tahun 2020, total luas tanah sawah di Kecamatan Warungasem ini mencapai 1.145,23 ha. Kecamatan ini merupakan Kecamatan dengan luas wilayah terkecil di Kabupaten Batang dan terpadat kedua. Kecamatan Warungasem memiliki batas wilayah yang diantaranya sebagai berikut:

⁴⁸ Kecamatan Warungasem Dalam Angka 2022

- a. Utara berbatasan dengan Kota Pekalongan dan Kecamatan Batang.
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Batang dan Kecamatan Wonotunggal.
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Wonotunggal dan Kabupaten Pekalongan.
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kota Pekalongan dan Kabupaten Pekalongan.

Secara administratif Kecamatan Warungasem terdiri dari 18 desa. Wilayah tersebut terdiri dari 77 Dusun, 77 Rukun Warga (RW) dan 221 Rukun Tetangga (RT). Kantor Kecamatan Warungasem terletak di Jalan Raya Warungasem-Pandansari Desa Banjiran. Berdasarkan data dari dinas catatan sipil Kabupaten Batang jumlah penduduk Kecamatan Warungasem tahun 2021 sebanyak 58.385 jiwa. Jumlah penduduk laki-laki sebanyak 27.148 jiwa dan perempuan 26.237 jiwa. Dari jumlah tersebut diperoleh rasio jenis kelamin penduduk Kecamatan Warungasem sebesar 103.47. hal ini menggambarkan bahwa jumlah penduduk laki-laki lebih banyak daripada jumlah penduduk perempuan. Kepadatan penduduk Kecamatan Warungasem pada tahun 2021 tercatat sebanyak 2.267 jiwa/km.⁴⁹

Untuk mata pencaharian di Kecamatan Warungasem ini memiliki beberapa sektor, yaitu sektor pertanian, perdagangan, dan sektor peternakan. Dalam setiap tahunnya penduduk selalu bertambah sehingga tentu juga sangat menggantungkan hidupnya dari sektor pertanian dan perdagangan. Sehingga

⁴⁹ Kecamatan Warungasem Dalam Angka 2022

tidak sedikit masyarakat Kecamatan Warungasem yang menjual makanan kemasan olahannya sendiri dengan skala industri rumah tangga dengan orientasi pasar alam negeri. Wilaah Keacamatan Warungasem sangat strategis dari sisi ekonomi, karena dekat dengan pusat Kota Kabupaten Batang dan berbatasan dengan Kota Pekalongan, juga dilewati oleh jalur perdagangan dari Bandar, pusat produksi pertanian, ke kota Pekalongan serta memiliki gerbang tol warungasem sebagai akses keluar masuk dari an e tol rans java.⁵⁰

No	Nama Produsen	Nama Produk	Alamat
1.	Dewi Purwati	Dewi Snack	Sawahjoho
2.	Afifudin	Angkringan 4 Sekawan	Lebo
3.	Nurul Istikharoh	Jn Crispy	Dk. Krajan Kalibeluk
4.	MUH Khamdi	Susu Kambing Amy	Banjiran
5.	Nur Hidayah	Industri Kue Basah	Gapuro
6.	Muntoro	Keripik Tempe	Banjiran
7.	Masruroh	Keripik Tahu	Warungasem
8.	Khudroh	Rambak	Sijono
9.	Mukhamad Yasin	Kerupuk Beras	Pandansari
10.	Khumaidi	Rengginang	Lebo
11.	Jamilah	Keripik Pangsit	Masin
12.	Supraptinah	Keripik Singkong	Warungasem
13.	Akbar Ardiyansyah	Keripik Pisang	Pesaren
14.	Imam Syafi'i	Keripik Tempe	Candiareng
15.	Ahmad Syukron	Madu Al-Wahid	Pandansari
16.	Dasean	Tempe Bapak Dasean	Pesaren
17.	Hamam Nasirudin	Jasuke Mas Nasir	Lebo
18.	Nur Khamim	Tempe Kedelai	Gapuro
19.	Khalimah	Tempe Kedelai	Candiareng

1.1 Data Produsen Kecamatan Warungasem

⁵⁰ Khaeron, Sekretaris Camat Kecamatan Warungasem, diwawancarai oleh Dewi Anggraeni. Masin, 9 September 2023

B. Profil Produsen Makanan Industri Rumah Tangga Di Kecamatan Warungasem

Berikut ini beberapa profil para produsen makanan industri rumah tangga di Kecamatan Warungasem yang berlabel halal namun belum bersertifikat halal:

1. Mukhamad Yasin

Alamat : Pandansari

Pengusaha kerupuk beras yang sudah berjualan hampir 7 tahun. Berusia 45 tahun dengan tamatan SMA dan beragama Islam. Pekerjaan ini merupakan pekerjaan pokok Yasin. Sebelumnya Yasin bekerja sebagai kuli bangunan di Pandansari. Pada tahun 2016 Yasin mencoba membuka usaha dengan membuat Kerupuk beras. Produk dengan berbahan dasar nasi yang direndam dengan bahan campuran lainnya. Dengan usaha ini, Yasin telah memiliki 5 karyawan yang membantu berproduksi yang merupakan tetangganya.⁵¹

2. Supraptinah

Alamat : Warungasem

Pengusaha keripik singkong yang sudah berjualan hampir 12 tahun. Berusia 50 tahun dengan tamatan SMP dan beragama Islam. Berlatarbelakang hobinya dalam berdagang, Supraptinah mencoba mengolah singkong menjadi keripik dalam kemasan. Dalam memproduksi keripik singkong, Supraptinah dibantu 2 karyawan, usahanya dijalankan di rumah kediamannya. Dulunya Supraptinah memiliki banyak karyawan, namun karena persaingan pasar,

⁵¹ Mukhamad Yasin, Produsen Makanan Industri Rumah Tangga Kecamatan Warungasem, diwawancarai oleh Dewi Anggraeni. Banjiran, 17 November 2023

produksi keripik singkong menjadi sedikit. Namun produknya tetap dipasarkan ke beberapa wilayah di Kota Pekalongan, Batang dan Pemalang.⁵²

3. Imam Syafii

Alamat : Candiareng

Pengusaha keripik tempe yang sudah berjualan hampir 4 tahun. Berusia 38 tahun dengan tamatan MA dan beragama Islam. Usaha ini bukanlah pekerjaan pokok milik Imam. Beliau juga merupakan seorang ustad didesanya. Setiap paginya Imam akan membuat keripik tempe dengan dibantu 2 karyawannya termasuk istrinya. Sorenya Imam mengajar di madin di Desanya. Keripik tempe Imam biasanya akan dijual ecer di beberapa warung di daerah Batang dan Bandar.⁵³

4. Akbar Febriansyah

Alamat : Pesaren

Akbar merupakan lulusan S1 di salah satu perguruan tinggi di Pekalongan. Hingga akhirnya Akbar lulus dengan gelar sarjana pendidikan. Meskipun lulus sebagai guru, namun Akbar menilai kurang cocok jika menjadi guru. Akhirnya Akbar memilih untuk memulai usaha produksi keripik pisang. Usaha keripik pisang ini sudah berjalan hampir 4 tahun. Dibantu dengan 3 karyawannya, keripik pisang Akbar sudah dipasarkan di daerah Batang dan Pekalongan.⁵⁴

⁵² Suprptinah, Produsen Makanan Industri Rumah Tangga Kecamatan Warungasem, diwawancarai oleh Dewi Anggraeni. Banjiran, 17 November 2023

⁵³ Imam Syafi.i, Produsen Makanan Industri Rumah Tangga Kecamatan Warungasem, diwawancarai oleh Dewi Anggraeni. Banjiran, 16 November 2023

⁵⁴ Akbar Ardiansyah, Produsen Makanan Industri Rumah Tangga Kecamatan Warungasem, diwawancarai oleh Dewi Anggraeni. Banjiran, 16 November 2023

5. Muntoro

Alamat: Banjiran

Pengusaha keripik tempe yang sudah berjualan hampir 12 tahun. berusia 60 tahun dengan tamatan SD dan beragama Islam. Berawal dari PHK pabrik, bapak Muntoro memulai mencoba usaha makanan industri rumah tangga dengan memproduksi tempe keripik. Awalnya produk dibuat dengan menitipkan kewarung-warung. Kemudian semakin bertambahnya pelanggan, kini produksinya banyak diminati oleh pelanggan dari dalam kota maupun luar kota. Para pelanggan berdatangan ke rumahnya. Tak hanya itu. Terkadang bapak Muntoro menerima pesanan 20-30 kilo perhari. kemasan yang diecer berupa kemasan dengan berat bersih 250 gram, 500 gram dan 1kg, hal tersebut tergantung pesanan. Dibantu istri dan dua karyawan usaha bapak Muntoro sampai sekarang masih aktif memproduksi keripik tempe.⁵⁵

6. Jamilah

Alamat: Masin

Pengusaha kerupuk pangsit yang sudah berjualan sejak tahun 1992. Berusia 48 tahun dengan tamatan SMP dan beragama Islam. Berlatarbelakang dari kesukaannya dalam berbisnis, Jamilah memulai usaha dengan menjual keripik pangsit bersama suaminya. Karena produksinya yang berskala rumah tangga, tempat produksi kripik pangsit berada dirumah kediamannya. Namun

⁵⁵ Muntoro, Produsen Makanan Industri Rumah Tangga Kecamatan Warungasem, diwawancarai oleh Dewi Anggraeni. Banjiran, 29 Agustus 2023

kini Jamilah telah memiliki 10 karyawan. Produknya telah dipasarkan di wilayah berbagai wilayah Batang, Pekalongan dan sekitarnya.⁵⁶

7. Masruroh

Alamat: Warungasem

Pengusaha keripik tahu yang sudah berjualan hampir 12 tahun. Berusia 57 tahun dengan tamatan SMP dan beragama Islam. berlatarbelakang suaminya, Suyitno yang berjualan tahu dipasar warungasem, Masruroh mencoba mengolah tahu menjadi keripik tahu kemasan. Dalam memproduksi keripik tahu, Masruroh dibantu 4 karyawan, usahanya dijalankan di rumah kediamannya. Dalam sehari masruroh memproduksi 200-300 bungkus. Produknya dipasarkan ke beberapa wilayah di Kota Pekalongan, Batang dan Pemasang.⁵⁷

8. Khudroh

Alamat: Sijono

Pengusaha rambak kulit yang sudah berjualan hampir 10 tahun. berusia 47 tahun dengan tamatan MI dan beragama Islam. Khudroh merupakan pengusaha kulit sapi dan kerbau, kulit sapi dan kerbau dapat diolah menjadi berbagai jenis makanan, namun Khudroh hanya memfokuskan pada usaha rambak kulit. biasanya, Khudroh menjual kulit sapi dan kerbau dalam keadaan kering dan nantinya akan diolah oleh pembeli menjadi kikil atau dalam bahasa jawa yaitu towe. Khudroh memiliki 3

⁵⁶ Jamilah, Produsen Makanan Industri Rumah Tangga Kecamatan Warungasem, diwawancarai oleh Dewi Anggraeni. Masin, 3 September 2023

⁵⁷ Masruroh, Produsen Makanan Industri Rumah Tangga Kecamatan Warungasem, diwawancarai oleh Dewi Anggraeni. Banjiran, 9 September 2023

karyawan yang khusus mengolah ramabak kulit. Khudroh setiap harinya hanya mengontrol karyawan. Produknya dijual hingga ke Kota Magelang.⁵⁸

9. Kumaidi

Alamat: Lebo

Pengusaha rengginang yang sudah berjualan 4 tahun. berusia 51 tahun dengan tamatan SMP dan beragama Islam. Sebelum kumaidi menggeluti usaha makanan ringan yaitu rengginang. Beliau menjadi karyawan pabrik. Setelah adanya pandemi, beliau di PHK. Kemudian mulai mencoba usaha makanan ringan dengan modal seadanya. Kini usahanya sudah berkembang pesat. Khumaidi bersama 2 karyawannya memproduksi rengginang setiap hari. Produknya dititipkan di warung-warung desa lebo dan sekitarnya.⁵⁹

C. Pelaksanaan Labelisasi Halal Pada Produsen Makanan Industri Rumah Tangga Di Kecamatan Warungasem Kabupaten Batang

Pencantuman label halal pada produk makanan merupakan suatu hal yang penting yang harus dilakukan oleh produsen makanan industri rumah tangga khususnya produsen di Kecamatan Warungasem. Setiap produsen atau pelaku usaha makanan industri rumah tangga dalam menciptakan atau membuat suatu produk perlu mencantumkan labelisasi halal pada kemasan sesuai peraturan yang berlaku. Sebagaimana dijelaskan dalam peraturan perundang-undangan bahwa produsen yang menciptakan suatu produk harus memiliki sertifikat halal dengan mencantumkan label halal pada kemasan

⁵⁸ Khudroh, Produsen Makanan Industri Rumah Tangga Kecamatan Warungasem, diwawancarai oleh Dewi Anggraeni. Banjiran, 10 September 2023

⁵⁹ Khumaidi, Produsen Makanan Industri Rumah Tangga Kecamatan Warungasem, diwawancarai oleh Dewi Anggraeni. Banjiran, 15 September 2023

produk. Hal ini bertujuan untuk memberikan keyakinan terhadap konsumen untuk mengkonsumsi suatu barang atau produk yang diproduksi oleh produsen industri rumah tangga di Kecamatan Warungasem.

Pencantuman label halal pada kemasan produk makanan industri rumah tangga menurut produsen adalah untuk meyakinkan konsumen atau pembeli bahwa produk yang dibuat adalah produk halal. Seperti yang dikatakan Khumaidi:

“Bahwa penggunaan tulisan halal pada kemasan saya gunakan untuk meyakinkan pembeli bahwa produk rengginang yang saya olah saya sendiri menurut saya bahan-bahannya sudah halal mbak, terlebih lagi juga saya meyakini bahan yang digunakan tidak ada unsur keharaman. Walaupun saya hanya mencantumkan label yang bertuliskan halal biasa pada kemasan produk saya, tapi saya yakin akan kehalalan bahan-bahan dari produk yang saya olah sendiri. Meskipun ada juga pembeli yang tidak menggubris hal ini. Namun dengan adanya label halal itu konsumen menjadi punya kuasa untuk memilih khususnya yang muslim ya mbak. saya pun kalo sebagai konsumen juga pasti gitu kok.”⁶⁰

Maksud hasil penulisan diatas yaitu bahwa tujuan pencantuman label halal pada kemasan karena untuk meyakinkan pembeli bahwa produk rengginang yang dibuat oleh bapak Khumaidi menurutnya bahan-bahannya sudah halal, terlebih lagi Khumaidi meyakini bahan yang digunakan tidak ada unsur keharaman. Walaupun hanya mencantumkan label yang bertuliskan halal biasa pada kemasan produknya, tapi Khumaidi yakin akan kehalalan bahan-bahan dari produk yang diolah Khumaidi sendiri. Meskipun banyak konsumen yang tidak mempermasalahkan hal ini namun dengan adanya label

⁶⁰ Khumaidi, Produsen Makanan Industri Rumah Tangga Kecamatan Warungasem, diwawancarai oleh Dewi Anggraeni. Banjiran, 15 September 2023

halal pada kemasan, konsumen tentu punya kuasa untuk memilih khususnya mereka yang muslim.

Adapun menurut Imam Syafi'i berpendapat bahwa :

“Pencantuman label halal pada kemasan produk karena konsumen sekarang itu semakin pintar, konsumen itu semakin selektif dan penting juga sebenarnya. bagi konsumen yang cerdas dan selektif mereka pasti memilih dan memilah cemilan yang aman buat mereka. Kaya ada label halal contohnya, Kami sebagai produsen pun begitu, caranya harus cerdas juga yang dibutuhkan adalah produk yang aman dikonsumsi syukur syukur aman, syukur syukur nyaman, dan syukur syukur halal tentunya produsen pun harus sadar.”⁶¹

Dalam bahasa Indonesia dapat diartikan bahwa alasannya karena konsumen semakin cerdas dan selektif terlebih juga hal itu penting, bagi konsumen yang cerdas dan selektif mereka pasti mempertimbangkan panganan yang aman dikonsumsi bagi mereka. Misalnya ada label halal pada kemasan, Kami pun sebagai produsen harus cerdas, yaitu dengan cara memastikan produk yang kami produksi aman, enak, bermutu, dan tentunya halal. Pada intinya produsen juga harus sadar, produsen pun jika berada di sisi konsumen akan berfikir demikian.

Label halal yang digunakan secara resmi adalah logo halal yang dikeluarkan oleh BPJPH berdasarkan sertifikat halal MUI. 5 informan tidak mengetahui dan 4 informan lainnya menyatakan mengetahui logo halal MUI resmi dan mencantulkannya pada kemasan produk makanan olahannya.

⁶¹Imam Syafi'i, Produsen Makanan Industri Rumah Tangga Kecamatan Warungasem, diwawancarai oleh Dewi Anggraeni. Banjiran, 16 November 2023

Pendapat 1 :“Logo halal yang saya cantumkan pada kemasan produk saya adalah logo halal resmi yang saya dapatkan dari mendaftarkan sertifikasi halal”⁶²

Pendapat 2: “logo halal resmi ya logo halal yang dikasih oleh Pemerintah yang saya cantumkan di kemasan produk saya lengkap dengan nomor sertifikatnya ada.”⁶³

Pendapat 3: “Produk yang saya buat sudah ada logo halal resminya mbak yang saya dapatkan dari BPJPH Sehati.”⁶⁴

Pendapat 4: “Logo halal itu ya logo halal MUI ya, ada nomor sertifikat halalnya juga, karena kan itu menjadi kewajiban produsen untuk memilikinya. Alhamdulillah produk saya juga sudah bersertifikat halal dan berlogo halal resmi”⁶⁵

Adapun mengenai prosedur pendaftaran sertifikat halal, Mukhamad Yasin mengatakan bahwa :

“Pendaftaran sertifikat halal itu saya tidak begitu paham, soalnya waktu itu saya dibantu adik saya, saya cuman mengumpulkan berkas-berkas. Seingat saya ada NIB, Surat izin usaha industri, surat izin usaha mikro dan kecil. Untuk biayanya sudah ditanggung pemerintah katanya karena ada program.”⁶⁶

⁶² Akbar Ardiansyah, Produsen Makanan Industri Rumah Tangga Kecamatan Warungasem, diwawancarai oleh Dewi Anggraeni. Banjiran, 16 November 2023

⁶³ Supraptinah, Produsen Makanan Industri Rumah Tangga Kecamatan Warungasem, diwawancarai oleh Dewi Anggraeni. Banjiran, 17 November 2023

⁶⁴ Mukhamad Yasin, Produsen Makanan Industri Rumah Tangga Kecamatan Warungasem, diwawancarai oleh Dewi Anggraeni. Banjiran, 17 November 2023

⁶⁵ Imam Syafi.i, Produsen Makanan Industri Rumah Tangga Kecamatan Warungasem, diwawancarai oleh Dewi Anggraeni. Banjiran, 16 November 2023

⁶⁶ Mukhamad Yasin, Produsen Makanan Industri Rumah Tangga Kecamatan Warungasem, diwawancarai oleh Dewi Anggraeni. Banjiran, 17 November 2023

Supraptinah juga mengatakan bahwa :

“Prosedur pendaftaran sertifikat halal sekarang ini sudah dibiayai oleh pemerintah, jadi saya hanya membayar pendaftarannya saja, nanti setelah berkasnya saya serahkan ke BPJPH, dan disetujui nanti PPH akan meninjau kerumah untuk proses pembuatannya.”⁶⁷

Maksud hasil penulisan diatas yaitu bahwa para produsen mengetahui mengenai prosedur pendaftaran sertifikat halal. Berkas-berkas diserahkan diantaranya berupa NIB, Surat izin usaha industri, surat izin usaha mikro dan kecil. Mengenai biaya tidak semuanya ditanggung produsen karena ada program dari pemerintah.

Ada produsen yang melakukan pencantuman label halal yang label halalnya berbentuk tulisan halal buatan sendiri yang tidak sesuai dengan standar ketentuan yang dijelaskan dalam Undang-undang Jaminan Produk halal. Terdapat beberapa produsen yang belum mengetahui tentang peraturan dalam pencantuman labelisasi halal pada produk yang diproduksinya. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Muntoro yang mengatakan:

“Bahwa saya tidak mengetahui Undang-Undang tentang Jaminan produk Halal, peraturan labelisasi halal juga saya belum mengerti. Saya hanya mengetahui bahwa produk yang saya buat saya tempeli tulisan halal saja. Karena saya yakin bahwa bahan-bahan olahan makanan yang saya produksi halal sesuai syariat. Jadi saya berani mencantumkan tulisan halal dikemasan. Jika terpaksa harus dilaksanakan ya tidak apa-apa, tapi kalau tidak diharuskan maka tidak perlu.”⁶⁸

Maksud hasil penulisan diatas yaitu bahwa produsen tidak mengetahui tentang Undang-Undang Jaminan Produk Halal dan peraturan labelisasi

⁶⁷ Supraptinah, Produsen Makanan Industri Rumah Tangga Kecamatan Warungasem, diwawancarai oleh Dewi Anggraeni. Banjiran, 17 November 2023

⁶⁸ Muntoro, Produsen Makanan Industri Rumah Tangga Kecamatan Warungasem, diwawancarai oleh Dewi Anggraeni. Banjiran, 29 Agustus 2023

halal. Produsen hanya sekedar menempeli tulisan halal pada produk yang diproduksi, karena keyakinan produsen akan bahan-bahan olahan yang digunakan sudah sesuai syariat. Lain halnya dengan Ibu Jamilah perihal pencantuman label dengan tulisan halal yang dibuatnya sendiri dan digunakan oleh Ibu Jamilah pada kemasan produknya. Ibu Jamilah mengungkapkan :

“Saya mencantumkan tulisan halal dengan berbahasa Indonesia ini karena memang produk ini bisa dikonsumsi oleh semua orang mbak, khususnya kita yang bergama Islam. Dan ini juga tidak mengandung yang haram. Dan penggunaan label halal secara resmi menurut saya juga tidak terlalu penting karena saya juga tidak mempunyai waktu untuk mengurusnya dan pasti prosedurnya itu sedikit rumit dan terkena biaya yang mahal.”⁶⁹

Maksud penulisan diatas adalah terkait pada label halal yang dicantumkan dalam produknya bahwa penggunaan dengan mencantumkan label halal secara resmi dengan disertai sertifikat halal secara resmi menurut Ibu Jamilah tidak terlalu penting karena menurut beliau bahwa produknya tidak mengandung sesuatu yang haram jadi produknya dapat dikonsumsi khususnya yang beragama Islam. Lain halnya dengan Ibu Masruroh dan Khudroh yang berpendapat bahwa pencantuman label halal pada produknya karena produk yang diproduksinya halal dan juga untuk mempermudah pembeli dalam memilih makanan yang aman. Karena bagi konsumen yang cerdas dan selektif mereka pasti memilih makanan yang aman. sebagai

⁶⁹ Jamilah, Produsen Makanan Industri Rumah Tangga Kecamatan Warungasem, diwawancarai oleh Dewi Anggraeni. Masin, 3 September 2023

produsen juga harus cerdas dengan meyakinkan konsumen bahwa produk yang diproduksi aman, enak, bermutu, dan tentunya halal.⁷⁰

Menurut pengetahuan Ibu Jamilah mengenai pencantuman label halal yang harus disertai dengan bukti sertifikat adalah:

“Menurut saya pencantuman label halal dengan disertai sertifikat izin halal secara resmi tidak terlalu penting karena kegiatan usaha yang saya jalani saat ini masih jenis usaha dengan skala yang kecil bukan kegiatan usaha yang besar, seperti pabrik-pabrik besar diluar sana yang mengolah makanan ataupun minuman yang perlu memiliki izin sertifikat halal secara resmi dalam produk olahannya.”⁷¹

Pada penggunaan label halal yang digunakan oleh Ibu Kudroh juga belum sesuai dengan ketentuan resmi yang ditentukan oleh MUI, sebagaimana diungkapkan, antara lain :

“Pencantuman yang digunakan pada produk saya ini memang belum resmi mbak, prosedurnya itu sulit setau saya ya mbak, belum nanti ngurus pendaftaran, ngurus juga nanti pengecekan tempat usaha kita, biaya juga pasti dikeluarkan untuk menggunakan label halal dari MUI. Saya juga yang penting dalam menjual rambak saya sudah sesuai dan tidak ada kendala mengenai label halal dari konsumen juga jadi dengan tidak resmi pun tidak apa-apa”⁷²

Ibu Khudroh pun mengatakan, mengenai prosedur pengajuan sertifikat halal beliau pun tidak mengetahui secara jelas bagaimana tahap-tahap dalam pengajuan tersebut, seperti yang diungkapkan Ibu Jamilah sebagai berikut :

“Yang saya ketahui untuk pengajuan prosedur itu awalnya pasti mendaftarkan terlebih dahulu pakai formulir mbak, tapi setelah mengajukan formulir saya kurang tahu bagaimana selanjutnya, karena saya juga kan

⁷⁰ Masruroh, Produsen Makanan Industri Rumah Tangga Kecamatan Warungasem, diwawancarai oleh Dewi Anggraeni. Banjiran, 9 September 2023

⁷² Khudroh, Produsen Makanan Industri Rumah Tangga Kecamatan Warungasem, diwawancarai oleh Dewi Anggraeni. Banjiran, 10 September 2023

belum pernah mengajukannya dan disini pun juga banyak mereka yang belum menggunakan label halal atau sertifikat halal untuk produknya”

Dapat diketahui penjelasan pada prosedur sertifikat halal untuk penggunaan produk makanan industri rumah tangga, Ibu Khudroh dan produsen lainnya masih kurangnya pengetahuan atas prosedur-prosedur dalam pengajuan sertifikat halal.

Lain halnya dengan Akbar Ardiansyah, Supratinah, Mukhamad Yasin, dan Imam Syafi'i yang mengetahui akan peraturan labelisasi halal yang harus bersertifikat halal, hal itu dibuktikan dengan mereka yang mendaftarkan sertifikat halal pada produk olahannya melalui BPJPH Sehati. Mukhamad Yasin menuturkan bahwa:

“sebenarnya saya tidak terlalu faham tentang peraturan Undang-undang tentang labelisasi halal, waktu itu saya diajak adik saya untuk mengikuti pendaftaran sertifikat halal, hanya ikut yang lain saja.”⁷³

Maksud penulisan diatas bahwa Bapak Mukhamad Yasin sebenarnya tidak begitu faham mengenai peraturan labelisasi halal, namun karena mengikuti temannya yang melakukan sertifikasi halal.

Berbeda dengan Bapak Muntoro, dalam memberi anggapan atas pencantuman label halal secara resmi yang seharusnya harus digunakan oleh produk yang diproduksi oleh beliau. produsen makanan industri rumah tangga

⁷³ Mukhamad Yasin, Produsen Makanan Industri Rumah Tangga Kecamatan Warungasem, diwawancarai oleh Dewi Anggraeni. Banjiran, 17 November 2023

yang belum mendaftarkan sertifikasi halal karena alasan biaya. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Muntoro sebagai berikut :

“Sebenarnya saya ingin mbak menggunakan label halal resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah sendiri, tapi mungkin untuk waktu yang akan datang kalau dananya sudah ada saya ingin mengurusnya, tetapi saya juga berfikir bahan-bahan yang digunakan ini kan sudah halal dan tidak ada yang haram, jadi kalau untuk menggunakan label halal yang resmi juga untuk apa. Tetapi saya tau dalam pemerintah sudah diatur mengenai sertifikat halal demi hal yang baik dan keamanan pembeli dan saya juga ingin menggunakan label halal secara resmi walaupun untuk waktu yang akan datang.”⁷⁴

Dalam tanggapan yang diberikan oleh Bapak Muntoro ini untuk masa yang akan datang beliau ingin memiliki sertifikat halal dan mencantumkan label halal secara resmi pada produk kemasannya, sebagaimana yang sudah diatur oleh pemerintah khususnya aturan yang dikeluarkan oleh BPJPH.

Kemudian peneliti menanyakan mengenai sosialisasi tentang produk halal. Hanya Ibu Jamilah yang mengetahui akan adanya sosialisasi tersebut dari pemerintah. Ibu Jamilah mengatakan:

“Bahwa sosialisasi hanya ada di Kabupaten Batang. Waktu itu saya diberi tahu teman saya yang di kabupaten tetapi waktu itu saya tidak mengikuti karena sedang berhalangan, saya hanya mengikuti satu kali dulu sebelum adanya kewajiban sertifikat halal.”

Maksud hasil penulisan diatas yaitu bahwa produsen mengetahui adanya sosialisasi produk halal yang diadakan di Kabupaten Batang namun tidak mengikutinya karena sedang berhalangan. Beliau hanya sekali mengikuti dulu sebelum adanya kewajiban sertifikat halal.

⁷⁴ Muntoro, Produsen Makanan Industri Rumah Tangga Kecamatan Warungasem, diwawancarai oleh Dewi Anggraeni. Banjiran, 29 Agustus 2023

Ada beberapa konsumen yang tidak mengetahui tentang label halal yang bersertifikat halal, saat mereka membeli produk makanan mereka tidak mencermati label halal pada kemasan. Mereka hanya mementingkan tanggal kadaluarsa. Seperti yang dikatakan Ibu Rina Ermawati bahwa :

“Menurut saya produk makanan industri rumah tangga yang tidak berlabel halal MUI itu tidak begitu penting ya mbak, karena bagi saya yang penting itu ada tanggal kadaluarsanya. Supaya saya tau kalau produknya masih aman dikonsumsi”⁷⁵

Maksud hasil penulisan diatas yaitu bahwa Rina Ermawati tidak mementingkan label halal MUI pada produk makanan industri rumah tangga yang dikonsumsi, beliau hanya mementingkan tanggal kadaluarsanya saja. Hal tersebut juga dikatakan oleh Ibu Vina bahwa :

“saya kalau beli makanan tidak harus lihat apakah ada label halalnya atau tidak, toh saya kalau beli makanan itu ya dipasar, karena saya pikir ya halal-halal saja makanannya.”⁷⁶

Maksud hasil penulisan diatas yaitu bahwa Vina tidak mementingkan label halal MUI pada produk makanan industri rumah tangga yang dikonsumsi, karena bagi vina makanan yang dibelinya berasal dari pasar yang pasti sudah halal menurutnya.

Namun berbeda dengan Makrifah dimana beliau menyatakan bahwa pencantuman label halal yang bersertifikat halal pada produk makanan industri rumah tangga sangatlah penting dan membantu konsumen, kelemahan konsumen akan ketidakjelasan bahan-bahan dan proses

⁷⁵ Rina Ermawati , Konsumen di Kecamatan Warungasem, diwawancarai oleh Dewi Anggraeni. Banjiran, 18 September 2023

⁷⁶ Lia Sari, Konsumen di Kecamatan Warungasem, diwawancarai oleh Dewi Anggraeni. Pandansari, 18 September 2023

pembuatannya, dengan adanya label halal MUI akan sangat membantu konsumen. Seperi yang dituturkan:

“Menurut saya, pencantuman label halal yang bersertifikat halal MUI pada produk makanan industri rumah tangga itu sangat penting dan membantu konsumen, soalnya sekarang ini banyak jajanan kekinian yang bahan-bahan campurannya halal apa tidak, karena kan sebagai pembeli kita tidak tahu cara buatnya.”⁷⁷

Jadi, dapat disimpulkan pelaksanaan pencantuman label halal oleh beberapa produsen makanan industri rumah tangga yang ada di Kecamatan Warungasem merupakan pencantuman label halal ada yang tidak sesuai dengan ketentuan labelisasi halal. Produsen mencantumkan label halal akan tetapi belum memperoleh sertifikat halal. Ada beberapa produsen yang sudah mencantumkan labe halal pada kemasan produknya yang telah memiliki sertifikat halal yang dikeluarkan oleh BPJPH berdasarkan fatwa tertulis MUI. akan tetapi ada beberapa konsumen yang tdak terlalu cermat saat membeli produk makanan yang akan dikonsumsi. Beberapa konsumen juga kurang memahami tentang label halal yang resmi.

⁷⁷ Makrifah, Konsumen di Kecamatan Warungasem, diwawancarai oleh Dewi Anggraeni. Pandansari, 18 September 2023.

BAB IV

ANALISIS KEPATUHAN HUKUM LABELISASI HALAL OLEH PRODUSEN MAKANAN INDUSTRI RUMAH TANGGA DI KECAMATAN WARUNGASEM KABUPATEN BATANG

A. Kepatuhan Hukum Labelisasi Halal Oleh Produsen Makanan Industri Rumah Tangga Di Kecamatan Warungasem Kabupaten Batang

Kepatuhan hukum adalah kesadaran kemanfaatan hukum yang melahirkan bentuk “kesetiaan” masyarakat terhadap nilai-nilai hukum yang diberlakukan dalam hidup bersama yang diwujudkan dalam bentuk perilaku yang senyatanya patuh terhadap nilai-nilai hukum itu sendiri yang dapat dilihat dan dirasakan oleh sesama anggota masyarakat. Kepatuhan hukum merupakan suatu produk kesadaran hukum yang berdasarkan pada pengetahuan mengenai peraturan-peraturan hukum yang ada dan berlaku. Termasuk pengetahuan hukum mengenai labelisasi halal harus diketahui oleh setiap produsen.

Labelisasi halal adalah pencantuman tulisan atau pernyataan halal pada kemasan produk untuk menunjukkan bahwa produk yang dimaksud berstatus sebagai produk halal.⁷⁸ Label halal diperoleh setelah melakukan serangkaian pemeriksaan yang dilakukan oleh auditor yang kompeten dibidangnya untuk kemudian ditetapkan status kehalalannya sehingga tercipta suatu fatwa tertulis yang menyatakan kehalalan produk dalam bentuk sertifikat halal.⁷⁹ Labelisasi

⁷⁸Bagian Proyek Sarana Dan Prasarana Produk Halal Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Dan Penyelenggaraan Haji, Petunjuk Teknis Pedoman System Produksi Halal, (Dperatemen Agama, Jakarta, 2003), h. 2

⁷⁹KN. Sofyan Hasan, 2014, :Kepastian Hukum Sertifikasi dan Labelisasi Halal Produk Pangan”, *Jurnal Dinamika Hukum* 14, No. 2 (2014), 227-238

halal penting dilakukan untuk menunjukkan kepada konsumen bahwa produsen memberikan kepastian atau jaminan bahwa produk yang dipasarkan sudah memiliki standar halal yang sesuai dengan Undang-Undang.

Berdasarkan dari 9 (sembilan) produsen makanan industri rumah tangga di Kecamatan Warungasem memberikan keterangan bahwa 4 (empat) produsen makanan industri rumah tangga melakukan pencantuman label halal berdasarkan sertifikat halal. Sedangkan 5 (lima) diantaranya melakukan pencantuman label halal tanpa sertifikat halal. Pencantuman label halal yang dilakukan oleh lima produsen makanan industri rumah tangga di Kecamatan Warungasem tersebut berdasarkan inisiatif sendiri yang berbentuk tulisan halal dengan berbahasa Indonesia dan/atau berbahasa Arab. Produsen tersebut juga tidak mengetahui peraturan mengenai produk halal dan sanksi dari ketentuan tersebut. Label halal yang dicantumkan seharusnya adalah pengakuan kehalalan suatu produk berupa sertifikat halal yang dikeluarkan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) berdasarkan fatwa tertulis yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI). Namun para produsen tersebut tidak dapat menunjukkan sertifikat halal sebagai dasar pencantuman label halal pada produk mereka.

Adapun mengenai logo halal yang dicantumkan dalam produk ialah logo berdasarkan sertifikat halal. logo halal tersebut merupakan bukti kehalalan suatu produk yang dikeluarkan oleh BPJPH secara nasional. Fakta menunjukkan bahwa para produsen mengetahui tentang logo halal. Sebagian besar, mengetahui logo halal dibuat oleh MUI, sedangkan yang lain hanya sebatas “mengetahui” saja.

Berdasarkan penelitian yang terjadi di lapangan, produsen makanan industri rumah tangga di Kecamatan Warungasem yang mencantumkan label halal yang tidak sesuai, dengan ini produsen memiliki alasan berbeda-beda, diantaranya Bapak Muntoro, Bapak Khumaidi dan Ibu Jamilah beralasan bahwa menurutnya bahan-bahan olahan produknya sudah sesuai dengan syariat Islam. Oleh karena itu para produsen tersebut berani mencantumkan label halal pada produknya. Sedangkan menurut ibu Khudroh dan ibu Masruroh beralasan mengapa ia mencantumkan label halal dikarenakan konsumen yang semakin cerdas dan selektif dalam memilih dengan apa yang mereka makan hingga produsen juga harus dapat membaca gelaja pasar yang demikian.

Selanjutnya terkait pengetahuan mengenai Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, 4 (empat) produsen mengetahui dan 5 (lima) produsen tidak mengetahui Undang-Undang tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa pelaku usaha masih pasif dalam mencari tahu perihal labelisasi halal. Kemudian mengenai prosedur pendaftaran label halal, Muntoro, Masruroh, Jamilah, Kumaidi, dan khudroh memiliki jawaban sama bahwa tidak ada pengetahuan mengenai prosedur pendaftaran sertifikat halal. Para produsen hanya mengetahui biaya yang diperlukan jika akan mendaftarkan sertifikat halal itu mahal. Terkait teguran atau sidak, Jamilah, Muntoro dan lainnya sepakat tidak ada sidak terhadap produksi makanan halal industri rumah tangga dari lembaga terkait.

Kepatuhan hukum produsen mencerminkan ketaatan produsen terhadap peraturan hukum yang berlaku yang didasari oleh kesadaran dan pengetahuan

tentang hukum. Dalam praktik bisnis yang adil, produsen dan konsumen dibatasi oleh hak dan kewajiban yang pelaksanaannya diatur oleh Undang-Undang atau peraturan lain di bawahnya. Produsen berhak memproduksi barang, memasarkan dan memperoleh keuntungan dari produk yang dijualnya. Di sisi lain, produsen juga memiliki kewajiban untuk memenuhi hak konsumen terhadap produk yang halal, layak konsumsi dan tidak mengandung resiko yang membahayakan konsumen. Hukum menjadi kontrol bagi produsen dalam mengelola usaha untuk melindungi kepentingan masyarakat yang lebih luas.

Tingkat kepatuhan hukum produsen makanan industri rumah tangga di Kecamatan Warungasem akan dianalisis dengan menggunakan tiga indikator tentang kepatuhan hukum produsen dalam mematuhi hukum, sebagaimana tampak dalam analisis sebagai berikut:

1. *Compliance*

Compliance merupakan suatu kepatuhan didasarkan pada suatu usaha untuk menghindari diri dari suatu hukuman yang mungkin dikenakan apabila seseorang melanggar ketentuan hukum. Sebagai akibatnya, kepatuhan hukum terjadi apabila terdapat pengawasan yang ketat terhadap pelaksanaan kaidah-kaidah hukum. Sedangkan dalam tingkat kepatuhan hukum produsen makanan industri rumah tangga di Kecamatan Warungasem ini ialah kurangnya pengawasan terhadap produsen makanan industri rumah tangga. Sehingga produsen tidak merasa takut akan terkena sanksi jika melakukan pencantuman label halal tanpa sertifikat halal tersebut. Pada tingkat kepatuhan hukum ini adalah paling rendah. Kepatuhan hukum seseorang

hanya pada perilaku luarnya saja, sementara dalam dirinya sebenarnya ia punya pendapat berbeda dari apa yang dilakukannya. Pada tingkatan *compliance* kepatuhan hukum seseorang dilandasi rasa takut akan terkena sanksi. Kepatuhan hukum bertujuan agar ia terhindar dari sanksi hukum. Hukum dalam konteks *compliance* lebih bermakna kepada petugas hukum. Seseorang mematuhi hukum karena ada petugas hukum yang mengawasi perbuatannya dan oleh karena itu ia mematuhi hukum. Pada tingkat kepatuhan ini, produsen makanan industri rumah tangga di Kecamatan Warungasem tidak dalam kategori takut sanksi, karena dari 9 (sembilan) produsen, hanya 4 (empat) dari 5 (lima) produsen makanan industri rumah tangga di Kecamatan Warungasem yang mencantumkan label halal berdasarkan sertifikasi halal. Sedangkan 5 (lima) produsen lainnya tidak mengetahui akan adanya peraturan mengenai labelisasi halal, sanksi, dan tidak adanya sidak dari pemerintah maka para produsen dengan leluasa untuk melakukan aktivitas pencantuman label halal tanpa sertifikat halal tersebut.

2. *Identification*

Pada tingkatan *identification* seseorang produsen mematuhi hukum bukan karena ia takut sanksi tetapi karena ia ingin menciptakan dan sekaligus mempertahankan hubungan yang menyenangkan dengan produsen atau konsumen. Kepatuhan hukum *identification*, dari 9 (sembilan) produsen makanan industri rumah tangga di Kecamatan Warungasem hanya 4 (empat) produsen makanan industri rumah tangga di Kecamatan Warungasem yang mencantumkan label halal berdasarkan sertifikasi halal. Artinya 5 (lima) produsen lainnya mencantumkan label halal tanpa sertifikasi halal. Produsen

tersebut tidak menciptakan suatu hubungan yang baik terhadap konsumen dengan tidak mencantumkan label halal tanpa sertifikat halal yang didistribusikan. Para produsen tersebut beranggapan bahwa produk yang diolahnya terbuat dari bahan-bahan yang halal maka pencantuman label halal pada produksinya sudah cukup tanpa disertai sertifikasi halal dan para produsen tersebut menganggap hal tersebut sudah menjadi lumrah dikalangan produsen. Oleh karena itu produsen makanan industri rumah tangga di Kecamatan Warungasem bisa dengan leluasa mencantumkan label halal tanpa sertifikasi halal. Sehingga peneliti beranggapan bahwa para produsen makanan industri rumah tangga di Kecamatan Warungasem kurang memiliki hubungan yang baik dengan konsumen.

3. *Internalization*

Pada tahap ini seseorang mematuhi kaidah hukum karena secara intrinsik kepatuhan tadi mempunyai imbalan. Isi kaidah tersebut adalah sesuai dengan nilai-nilainya dari pribadi yang bersangkutan, atau karena ia mengubah nilai-nilai semula dianutnya. Hasil dari proses tersebut adalah sesuatu konformitas yang didasarkan pada motivasi secara intrinsik. Titik sentral dari kekuatan proses ini adalah kepercayaan orang tadi terhadap tujuan dari kaidah-kaidah yang bersangkutan, terlepas dari pengaruh atau nilai-nilainya terhadap kelompok atau pemegang kekuasaan maupun pengawasannya. Kepatuhan hukum *internalization*, dari 9 (sembilan) produsen makanan industri rumah tangga di Kecamatan Warungasem hanya 4 (empat) produsen makanan industri rumah tangga di Kecamatan

Warungasem yang mencantumkan label halal berdasarkan sertifikasi halal. Artinya 5 (lima) produsen lainnya mencantumkan label halal tanpa sertifikasi halal. Para produsen tersebut beranggapan bahwa apa yang mereka lakukan adalah lumrah, karena para produsen merasa bahwa produk makanan yang diproduksinya ialah produk dengan skala industri rumah tangga, serta adanya alasan lain terkait pencantuman label halal yang tidak sesuai dengan ketentuan yaitu karena kurangnya pengetahuan mengenai peraturan labelisasi halal tersebut, sehingga mereka tetap melakukan aktivitas pencantuman label halal tanpa sertifikasi halal. Oleh karena itu peneliti beranggapan bahwa para produsen tersebut memiliki nilai-nilai kepatuhan hukum yang masih rendah.

B. Akibat Hukum Produsen Makanan Industri Rumah Tangga Yang Mencantumkan Label Halal Tanpa Sertifikasi Halal.

Akibat hukum merupakan suatu perbuatan yang ditimbulkan karena adanya suatu sebab dan dilakukan oleh subjek hukum. Perbuatan tersebut baik yang sesuai hukum maupun tidak sesuai dengan hukum. Berdasarkan dari 9 (sembilan) produsen makanan industri rumah tangga di Kecamatan Warungasem memberikan keterangan bahwa 4 (empat) produsen makanan industri rumah tangga melakukan pencantuman label halal berdasarkan sertifikat halal. Sedangkan 5 (lima) diantaranya melakukan pencantuman label halal tanpa sertifikat halal. Pencantuman label halal yang dilakukan oleh lima produsen makanan industri rumah tangga di Kecamatan Warungasem tersebut berdasarkan inisiatif sendiri yang berbentuk tulisan halal dengan berbahasa Indonesia dan/atau berbahasa Arab. Produsen tersebut juga tidak

mengetahui peraturan mengenai produk halal dan sanksi dari ketentuan tersebut.

Produsen makanan industri rumah tangga di Kecamatan Warungasem yang mencantumkan label halal tanpa adanya sertifikat yang sah maka dapat dikatakan melanggar ketentuan Pasal 65 PP Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal. Produsen makanan industri rumah tangga di Kecamatan Warungasem yang telah terbukti melakukan perbuatan yang larang dan melanggar hak konsumen. Dengan ini dapat digugat secara perdata. Produsen makanan industri rumah tangga di Kecamatan Warungasem yang tidak mencantumkan label halal yang bersertifikat halal dapat menghilangkan rasa kepercayaan konsumen dan mengurangi nilai suatu produk yang di distribusikan. Dalam hal ini produsen makanan industri rumah tangga di Kecamatan Warungasem yang mencantumkan label halal tanpa sertifikat halal merupakan perbuatan yang dilarang oleh hukum.

Ada beberapa konsumen di Kecamatan Warungasem yang tidak mengetahui bahwa pencantuman label halal pada produk makanan harus berdasarkan sertifikat halal. Tujuan pencantuman label halal pada produk makanan dilakukan untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Hal ini diperlukan karena banyaknya permasalahan labelisasi halal pada produk-produk yang mengandung bahan-bahan yang haram untuk dikonsumsi. Dengan adanya suatu sebab maka akibat hukum timbul atas perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum. Perbuatan yang ditimbulkan tersebut baik sesuai dengan hukum ataupun yang tidak sesuai dengan hukum. Perbuatan

yang merugikan konsumen khususnya konsumen muslim atas terjadinya akibat dari penggunaan barang dan atau jasa harus dihindari. Perbuatan yang merugikan tersebut yaitu pencantuman label halal pada produk makanan yang tidak sah tanpa memiliki sertifikat halal berupa fatwa tertulis yang dikeluarkan oleh MUI.

Dari keterangan produsen, mereka tidak pernah mendapatkan akibat hukum atau sanksi apapun dari pemerintah. Selama ini produsen makanan industri rumah tangga di Kecamatan Warungasem juga tidak memahami adanya aturan yang mewajibkan pencantuman label halal pada produk makanannya harus berdasarkan sertifikat halal, sehingga produsen makanan industri rumah tangga di Kecamatan Warungasem tetap memproduksi biasa dan enggan melakukan pengurusan label halal yang diuji kehalalannya oleh pihak yang berkompeten dan berwenang.

Produsen industri rumah tangga di Kecamatan Warungasem yang belum mendaftarkan sertifikasi halal produknya, melanggar ketentuan Pasal 65 PP Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal "Untuk menjaga kesinambungan PPH, Pelaku Usaha wajib menerapkan sistem JPH". Yang dimaksud dengan "sistem JPH" adalah suatu sistem yang terintegrasi disusun, diterapkan, dan dipelihara untuk mengatur bahan, proses produksi, produk, sumber daya, dan prosedur dalam rangka menjaga kesinambungan PPH."⁸⁰

⁸⁰ PP Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal.

Adapun sanksi bagi Produsen industri rumah tangga di Kecamatan warungasem tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal tepatnya pada pasal 149 yang berbunyi:

1. Pelanggaran terhadap penyelenggaraan JPH dikenakan sanksi administratif.
2. Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dikenakan terhadap pelaku Usaha berupa: (a) peringatan tertulis (b) denda administratif, (c) pencabutan Sertifikat Halal dan/atau (d) penarikan barang dari peredaran.

Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan. Serta pengenaan sanksi administratif dapat diberikan secara berjenjang, alternatif, dan/atau kumulatif.⁸¹ Sedangkan untuk penetapan denda administratif paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).⁸²

Ketentuan Pasal tersebut berlaku bagi produsen industri rumah tangga di Kecamatan Warungasem yang belum mendaftarkan sertifikasi halal maupun yang sudah memiliki sertifikasi halal. Sebab sertifikasi halal sifatnya mandatory atau wajib dilakukan. Hal ini diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yang berbunyi bahwa “Produk yang masuk, beredar dan diperdagangkan di wilayah

⁸¹ PP Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal

⁸² PP Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal

Indonesia wajib bersertifikat halal”.⁸³ Sedangkan yang dimaksud dengan produk adalah “barang dan/atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat.”⁸⁴ Setelah mendapatkan sertifikat halal maka produsen wajib mencantumkan label halal pada kemasan produk, bagian tertentu atau tempat tertentu pada produk yang mudah dilihat, dibaca serta tidak mudah dihapus, dilepas dan dirusak. Hal ini sesuai dengan Pasal 38 Undang- undang Jaminan Produk halal yang berbunyi “pelaku usaha yang telah memperoleh sertifikat halal wajib mencantumkan label halal pada, (a) kemasan produk, (b) bagian tertentu dari produk, dan/atau (c) tempat tertentu pada produk.”⁸⁵ Sementara Pasal 39 berbunyi, “pencantuman label halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 harus mudah dilihat dan dibaca serta tidak mudah dihapus, dilepas, dan dirusak.

⁸³ Pasal 4 Undang-Undang Jaminan Produk Halal

⁸⁴ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Jaminan Produk Halal

⁸⁵ Pasal 38 Undang-Undang Jaminan Produk Halal

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Setelah dilakukan analisis data dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil suatu kesimpulan sebagai berikut:

1. Kepatuhan hukum produsen makanan industri rumah tangga di Kecamatan Warungasem berdasarkan pada tiga indikator kepatuhan hukum yaitu compliance, internalisation dan identification dimana dari tiga indikator tersebut belum ada indikator yang tercapai sehingga produsen makanan industri rumah tangga di Kecamatan Warungasem Kabupaten Batang berada pada tingkat kepatuhan yang masih rendah. Hal tersebut terjadi karena produsen makanan industri rumah tangga di Kecamatan Warungasem melakukan pencantuman label halal tanpa melaksanakan sertifikasi halal untuk mendapatkan sertifikat halal. Pencantuman label halal yang dilakukan oleh produsen tersebut berdasarkan inisiatif sendiri yang berbentuk tulisan halal dengan berbahasa Indonesia dan atau berbahasa Arab. Produsen tersebut juga tidak mengetahui peraturan mengenai produk halal dan sanksi dari ketentuan tersebut.
2. Akibat hukum pencantuman label halal tanpa sertifikasi halal yang dilakukan oleh produsen makanan industri rumah tangga di Kecamatan Warungasem yaitu sanksi pidana dan administratif. Hal ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal tepatnya pada pasal 149 yang berisi bahwa, "Pelanggaran terhadap

penyelenggaraan JPH dikenakan sanksi administratif. Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dikenakan terhadap pelaku Usaha berupa: a. peringatan tertulis, b. denda administratif, c. pencabutan Sertifikat Halal; dan/atau d. penarikan barang dari peredaran.” Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan. Serta pengenaan sanksi administratif dapat diberikan secara berjenjang, alternatif, dan/atau kumulatif. Sedangkan untuk penetapan denda administratif paling banyak Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).


B. Saran

Dengan adanya beberapa penjelasan diatas, maka peneliti menjadikan saran untuk menjadi bahan pertimbangan kepada para pihak, antara lain sebagai berikut:

1. Bagi para pelaku usaha hendaknya berperan aktif untuk melakukan sertifikasi halal bagi produk mereka. Melihat apa yang tertulis dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang ada menyebutkan kewajiban pelaku usaha untuk melakukan sertifikasi halal. Selain memberikan kepastian bagi masyarakat tentang halal dan tidaknya produk yang mereka konsumsi. Selain itu juga dengan dilakukanya sertifikasi halal akan memberikan dampak yang baik bagi perkembangan bisnis para pelaku usaha karena dengan adanya sertifikasi halal akan meningkatkan kepercayaan masyarakat sebagai konsumen terhadap produk mereka. Bagi konsumen disarankan untuk lebih teliti dan berhati-hati dalam memilih

produk yang akan dibeli maupun dikonsumsi. Karena informasi halal suatu produk merupakan hal penting, serta menyangkut pelaksanaan syariat, juga menjadi hak konsumen.

2. Bagi Pemerintah sebagai pihak yang membentuk dan menyelenggarakan sertifikasi halal harus terus melakukan sosialisasi kepada pelaku usaha tentang pentingnya sertifikasi halal. Sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebagian besar pelaku usaha yang belum melakukan sertifikasi halal mengaku belum mengetahui tentang ketentuan sertifikasi halal.
3. Bagi pembaca, mahasiswa, peneliti, dan lain sebagainya hasil penelitian ini dapat dijadikan rujukan sementara, untuk kemudian dikembangkan dengan penelitian-penelitian yang lebih mendalam sehingga berguna baik bagi pengembangan keilmuan mengenai labelisasi halal.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Azwar, Saifudin. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003
- Ashofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 2013
- Burhanuddin. *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen dan Sertifikat Halal*. Malang, Maliki Press, 2011
- Dahlan, Abdul Azis. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1996
- Dirdjosisworo, Soedjono. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Tinggi, 2010
- Emzir. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014
- Fajar, Mukti dkk. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013
- Girindra, Aisjah. *Pengukir Sejarah Sertifikasi Halal*. Jakarta: LPPOM MUI, 2005
- Kloter, Philip. *Managemen Pemasaran Jilid 2*. Jakarta: Prenhalindo, 2000
- Muhammad Zainal. *Pengantar Sosiologi Hukum*. Yogyakarta: Deepublish, 2019
- Muhamad Sadi Is. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana, 2015
- Marinus, Angipora. *Dasar-Dasar Pemasaran*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002
- S.T Kansil. *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*. (Jakarta: Balai Pustaka, 1984)
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1986.
- Soeroso R, *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014
- Syarifin, Pipin. *Pengantar Ilmu Hukum*. Bandung: CV Pustaka Ceria, 1999
- Wajdi, Farid dkk. *Kebijakan Hukum Produk Halal Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2021

SKRIPSI

Ikhsan Maulana, (2018) “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Muslim Terhadap Produk Pangan Yang Tidak Bersertifikasi Halal Menurut Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal” (Skripsi UIN Syarif HidAyatullah, Jakarta)

Nursukma, Afdhila. (2022). “*Produk Makanan Tanpa Label Halal pada Industri Rumah Tangga Krupuk Rambak di Desa Pecangakan Kabupaten Pemalang*”.Skripsi UIN KH Abdurrahman Wahid, Pekalongan.

Angga Reza Maulana, (2018)“Implementasi Labelisasi Halal Pada Produk Pangan Industri Rumah Tangga Di Kota Palangka Raya”. (Skripsi UIN IAIN Palangka Raya, Palangka Raya)

JURNAL

Angela Oscario,”Pentingnya Peran Logo Dalam Membangun Brand”, Jurnal Humaniora 4 No.1, April 2013.

Asri, “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Produk Pangan Yang Tiak Bersertifikat Halal”, Jurnal Ius Vol 4 No. 2, Agustus 2016.

Desi Indah Sari, “Perlindungan Hukum atas Label Halal Produk Pangan Menurut Unang-Undang”, Reportorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan 7, No. 1, Mei 2018.

Hayyun Durrotul Faridah. “Sertifikasi Halal di Indonesi Sejarah, Perkembangan, dan Implementasi”. Journal of Halal Product and Research Vol. 2 No. 2, Desember 2019.

KN. Sofyan Hasan, 2014, “Kepastian Hukum Sertifikasi dan Labelisasi Halal Produk Pangan”, Jurnal Dinamika Hukum 14, No. 2, Mei 2014.

M. Rizki Maulana, dkk. “Analisis labelisasi Pada Produk Makanan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (Studi di Outlet Mie Gacoan Cabang Telogomas Kota Malang). Jurnal Dinamika Vol. 29 No. 1, Januari 2023.

Nidya Waras Sayekti, “Jaminan Produk Halal dalam Perspektif Kelembagaan “Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik, Vol. 5 No. 2, Desember 2014.

Nora, Elan. “Upaya Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum dalam Masyarakat”. Jurnal Penelitian Ilmu Hukum Vol. 3 No. 2 (April 2023)

Qomaro, Galuh widitya. “Tanggung Jawab Hukum Labelisasi Hlal Pelaku UMKM Pangan Olahan Kemasan Di Bangkalan”, *Jurnal Penelitian Dan Pemikiran Keislaman* Vol. 10 No. 1 (Februari, 2023)

Suartini, dkk. “Pencantuman Label Halal Pada Produk Makanan Bagi Konsumen” *Indonesia Lex Jurnalica* Vol. 18 Nomor 1, Universitas Al Azhar April 2021.

Syafrida, "Sertifikat Halal Pada Produk Makanan Dan Minuman Memberi Perlindungan Dan Kepastian Hukum Hak-Hak Konsumen Muslim", *Jurnal Adil* Vol 7 No.2, Desember 2016.

UNDANG-UNDANG

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.

PP Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal.

WEBSITE

Bagian Proyek Sarana Dan Prasarana Produk Halal Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Dan Penyelenggaraan Haji, Petunjuk Teknis Pedoman Sistem Produksi Halal, Dperatemen Agama, Jakarta, 2003.

BPJPH Kemenang RI, “Pelaksanaan Permohonan Sertifikat Halal Pasca Pemberlakuan Tarif Layanan”, <http://www.halal.go.id/infopenting>, diakses pada 7 Oktober 2023.

Fathia Syarifah, Kewajiban Sertifikasi Halal Menurut Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Pada Produk Pangan Olah <https://jdih.kalteng.go.id/berita/baca/kewajiban-sertifikasi-halal-menurut-Undang-undang-nomor-33-tahun-2014-tentang-jaminan-produk-halal-dan-Undang-undang-nomor-11-tahun-2020-tentang-cipta-kerja-pada-produk-pangan-olahan-usaha-mi> (Di akses tanggal 30 september 2023).

Kementrian Agama Republik Indonesia, “Menjadi Muslim, Menjadi Indonesia (Kilas Balik Indonesia Menjadi Bangsa Muslim Terbesar)”, <https://kemenag.go.id/opini/menjadi-muslim-menjadi-Indonesia-kilas-balik-Indonesia-menjadi-bangsa-muslim-terbesar-03w0yt> (Di akses tanggal 5 Februari 2023).

WAWANCARA:

Wawancara dengan Khaeron. Merupakan Sekretaris Camat Kecamatan Warungasem. Wawancara pribadi 9 September 2023.

Wawancara dengan Siswoyo Joyonagoro. Merupakan Ketua Garzawa Kemenag Batang. Wawancara pribadi 16 November 2023.

Wawancara dengan Muntoro. Merupakan Produsen Makanan Industri Rumah Tangga Kecamatan Warungasem. Wawancara pribadi 29 Agustus 2023.

Wawancara dengan Jamilah. merupakan Produsen Makanan Industri Rumah Tangga Kecamatan Warungasem. Wawancara pribadi 3 September 2023.

Wawancara dengan Masruroh. Merupakan Produsen Makanan Industri Rumah Tangga Kecamatan Warungasem. Wawancara pribadi 9 September 2023.

Wawancara dengan Khudroh. Merupakan Produsen Makanan Industri Rumah Tangga Kecamatan Warungasem. Wawancara pribadi 10 September 2023.

Wawancara dengan Khumaidi. Merupakan Produsen Makanan Industri Rumah Tangga Kecamatan Warungasem. Wawancara pribadi 15 September 2023.

Wawancara dengan Supraptinah. Merupakan Produsen Makanan Industri Rumah Tangga Kecamatan Warungasem. Wawancara pribadi 17 November 2023.

Wawancara dengan Mukhamad Yasin. Merupakan Produsen Makanan Industri Rumah Tangga Kecamatan Warungasem. Wawancara pribadi 17 November 2023.

Wawancara dengan Imam Syafi'i. Merupakan Produsen Makanan Industri Rumah Tangga Kecamatan Warungasem. Wawancara pribadi 16 November 2023.

Wawancara dengan Mukhamad Yasin. Merupakan Produsen Makanan Industri Rumah Tangga Kecamatan Warungasem. Wawancara pribadi 17 November 2023.

Wawancara dengan Makrifah. Merupakan Konsumen Makanan Industri Rumah Tangga Kecamatan Warungasem. Wawancara pribadi 18 September 2023.

Wawancara dengan Rina Ermawati. Merupakan Konsumen Makanan Industri Rumah Tangga Kecamatan Warungasem. Wawancara pribadi 18 September 2023.

Wawancara dengan Lia Sari. Merupakan Konsumen Makanan Industri Rumah Tangga Kecamatan Warungasem. Wawancara pribadi 18 September 2023.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama : Dewi Anggraeni
Tempat, Tanggal Lahir : Batang, 28 November 1999
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Desa Banjiran Rt 11 Rw 02 Kecamatan
Warungasem Kabupaten Batang

B. Identitas Orang Tua

Nama Ayah : Muhammad Abidin
Pekerjaan : Wiraswasta
Nama Ibu : Surini
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Desa Banjiran Rt 11 Rw 02 Kecamatan
Warungasem Kabupaten Batang

C. Riwayat Pendidikan

1. SD Negeri Banjiran (Tahun lulus 2011)
2. SMP Negeri 1 Warungasem (Tahun lulus 2014)
3. MA Tremas Pacitan Jawa Timur (Tahun lulus 2019)
4. UIN KH Abdurrahman Wahid Pekalongan Jurusan Hukum Ekonomi
Syariah Angkatan 2019

Demikian daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk digunakan seperlunya.